

**TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR KAPASITAS
HUNIAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**

(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh

Miftakhul Janah

NIM. C93218090



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftakhul Janah

NIM : C93218090

Prodi : Hukum Pidana Islam

Semester : 8

Judul Skripsi : Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Standar Kapasitas Hunian Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan hasil plagiasi, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juli 2022



Pembuat Pernyataan,
Miftakhul Janah
NIM. C93218090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan hal ini menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Janah dengan NIM. C93218090 telah di periksa dan di setujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 22 Juli 2022

Dosen Pembimbing



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H

NIP.199111102019031017

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Janah, NIM. C93218090 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 08 Agustus 2022, dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H
NIP. 199111102019031017

Penguji II




Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Dr. Achmad Yasin, Drs., M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, SH., M.Kn
NUP. 202111015

Surabaya, 08 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. Lili Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftakhul Janah
NIM : C93218090
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : mifta251299@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Penologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Standar Kapasitas Hunian

Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

II A Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Agustus 2022

Penulis


(Miftakhul Janah)

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan yang akan membahas terkait “Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam terhadap Implementasi Standar Kapasitas Hunian Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo)”. Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini meliputi implementasi standar kapasitas hunian narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo serta tinjauannya dalam penologi dan hukum pidana Islam.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris yang berlandaskan data primer. Data dari penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka (*library research*). Untuk analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan fakta-fakta khusus berupa implementasi standar kapasitas hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum dari tinjauan penologi dan hukum pidana Islam.

Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh beberapa fakta yang jika ditinjau dari segi penologi dan hukum pidana Islam adalah sebagai berikut; *Pertama*, standar kapasitas hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo belum dapat diimplementasikan dengan baik. Telah terjadi over kapasitas sebesar 233% dimana kapasitas tersedia ialah 488 orang namun faktanya dihuni oleh 1.135 orang. *Kedua*, efektivitas pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo belum optimal, dimana tujuan pemidanaan belum dapat tercapai sesuai dengan konsep pemasyarakatan, yaitu belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. Akibat belum terpenuhinya hak narapidana untuk mendapatkan tempat yang layak dan mulia karena over kapasitas, pemidanaan bagi narapidana belum dapat dikatakan efektif, karena pembinaan terhadap narapidana yang merupakan tujuan dari pidana penjara (*ta'ziri*) belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Berdasarkan fakta tersebut maka peneliti merekomendasikan agar pemerintah memberikan perhatian khusus dalam mengambil kebijakan guna mengatasi over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. Agar standar kapasitas hunian narapidana dapat diterapkan dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penulisan.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG STANDAR KAPASITAS HUNIAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
A. Penologi dan Pemidanaan	26
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Penologi.....	26
2. Pengertian dan Klasifikasi Pemidanaan	28
3. Tujuan Pemidanaan.....	30
4. Efektivitas Hukum	32
5. <i>Restorative Justice</i>	33


B. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.....	34
1. Lembaga Pemasyarakatan.....	34
2. Hak-Hak Narapidana.....	38
3. Pembinaan Narapidana	39
C. Standar Kapasitas Hunian Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan	41
D. Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam.....	42
1. Pengertian dan Klasifikasi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam...	42
2. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam	48
3. Pidana Penjara dalam Hukum Pidana Islam	50
BAB III IMPLEMENTASI STANDAR KAPASITAS HUNIAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIDOARJO	
A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.....	59
1. Gambaran Umum.....	59
2. Motto, Visi dan Misi	60
3. Tugas dan Fungsi	60
B. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo	61
C. Implementasi Standar Kapasitas Hunian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.....	66
D. Pembinaan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo	73
1. Pembinaan Kepribadian	73
2. Pembinaan Kemandirian	75
BAB IV PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR KAPASITAS HUNIAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
A. Analisis Implementasi Standar Kapasitas Hunian Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.....	78
B. Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam terhadap Implementasi Standar Kapasitas Hunian Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo	83

1. Tinjauan Penologi terhadap Implementasi Standar Kapasitas Hunian Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo 83
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Implementasi Standar Kapasitas Hunian Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo 91

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 100
- B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA..... 102



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Kapasitas Tiap Blok.....	42
Tabel 2. Kapasitas Hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo	66
Tabel 3. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo	68
Tabel 4. Status Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.....	69
Tabel 5. Analisis Luas Kamar, Kapasitas Hunian, dan Jumlah Penghuni	80
Tabel 6. Analisis Persentase Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.....	82



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban manusia yang telah berkembang memberikan pengaruh besar dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk hukum pidana. Telah terjadi perkembangan dalam hukum pidana dengan adanya pergeseran mengenai konsep dasar pemidanaan, dari yang bersifat menghukum dengan orientasi ke belakang, kemudian bergeser ke arah gagasan membina dengan orientasi ke depan. Pergeseran orientasi pemidanaan di Indonesia tampak dengan adanya perubahan istilah penjara.¹

Dewasa ini istilah sistem kepenjaraan telah berubah menjadi sistem pemasyarakatan, begitu pula dengan istilah penjara yang berubah menjadi lembaga pemasyarakatan, hal ini dalam rangka pembaharuan sistem serta pelaksanaan pidana. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah pemasyarakatan ialah Dr. Sahardjo, S.H. sebagai Menteri Kehakiman pada tanggal 5 Juli 1963 ketika mendapat gelar Doktor Honoris Causa di UI (Universitas Indonesia) dengan karya tulisnya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman”. Kemudian istilah tersebut secara resmi digunakan pada saat Rapat Kerja Direktur Kependidikan Seluruh Indonesia di Lembang, Bandung, 27 April 1964. Nama Kependidikan diubah menjadi

¹ Mompang L. Pangabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: UKI Press, 2005), 121.

Direktorat Pemasyarakatan. Selanjutnya berubah menjadi Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga serta istilah Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 1969.

Adanya perubahan istilah ini bukan semata untuk menghilangkan kesan menakutkan pada sistem penjara yang mana terdapat penyiksaan di dalamnya, melainkan lebih kepada perubahan dalam perlakuan yang lebih manusiawi terhadap narapidana dari pembalasan menjadi pembinaan.² Adapun payung hukum dari sistem pemasyarakatan ialah Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian di sebut dengan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Diselenggarakannya sistem pemasyarakatan sebagai upaya pengarahan narapidana yang harapannya nanti akan menjadi manusia yang dapat menyadari kesalahan perbuatannya pada masa lalu. Agar ketika mereka bebas tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menimbulkan akibat pidana dan dapat hidup normal kembali dalam masyarakat. Adapun fungsi sistem pemasyarakatan ialah mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berinteraksi dan membaaur secara normal dengan masyarakat, bisa diterima lagi oleh masyarakat serta menjadi pribadi yang dapat menghindar dari tindak pidana.³

² Ibid., 122.

³ I Nyoma Suandika dan I Gusti Ngurah Wirasatya, “Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Studi Penulisan Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Raad Kertha*, Vol. 04, No. 01, 2021, 166-167.

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia memberlakukan sistem pemasyarakatan, yang mana sistem pemasyarakatan memegang peran penting dalam pembangunan sistem hukum pidana dalam bidang pelaksanaan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh beragam pembinaan serta keterampilan. Tujuan dari pembinaan tersebut ialah agar narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik serta bertanggung jawab, telah menyadari kesalahan yang telah dilakukan serta tidak akan melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi terpidana untuk menjalankan putusan Hakim yang berupa sanksi pidana penjara. Istilah penjara mempunyai makna ganda yaitu sebagai salah satu jenis sanksi pidana dan sebagai tempat untuk terpidana menjalani hukumannya. Sebagaimana yang disebutkan di atas, tempat pelaksanaan sanksi pidana penjara tidak lagi disebut dengan penjara, melainkan disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan.⁴ Pidana penjara sendiri merupakan salah satu dari pidana pokok yang masih dipertahankan di Indonesia, disamping pidana pokok lainnya yaitu pidana denda, pidana kurungan, pidana tutupan serta pidana mati. Ancaman sanksi pidana penjara dalam Buku II KUHP

⁴ Insan Firdaus, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 3 (2019), 339.

terdapat kurang lebih 74 % yaitu sebanyak 485 kali, baik dirumuskan sebagai pidana pokok, ataupun sebagai alternatif jenis pidana lainnya.⁵

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat dilaksanakannya pidana penjara, merupakan tempat yang sangat berpengaruh terhadap pembinaan narapidana serta bagaimana narapidana sesudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki beragam komponen yang saling berhubungan guna tercapai tujuan di dalamnya, yaitu antara lain: dasar hukum, falsafah, pendekatan sistem, tujuan, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, sifat pembinaan, orientasi pembinaan, bentuk bangunan, remisi, narapidana, keluarga narapidana, serta pembina/pemerintah.⁶

Dalam hukum pidana Islam terdapat klasifikasi sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan berat ringan kejahatannya, yaitu *jari>mah h}udūd*, *jari>mah qis}a>s}/ diat*, dan *jari>mah ta'zi>r*. Untuk pidana penjara sendiri merupakan salah satu dari *jari>mah ta'zi>r*, yaitu sanksi yang ukurannya tidak dijelaskan oleh nash *syara'* serta untuk penentuannya diberikan kepada *ulil amri* (pemerintah) dan *qa>d}i>* (hakim). Hal ini selaras dengan Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk memberikan rasa jera dengan cara membina narapidana. Pada dasarnya sanksi *ta'zi>r* dijatuhkan guna menghilangkan

⁵ Usman, Bahder Johan Nasution, dan Elizabeth Seregar, "Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana," *Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2020), 21.

⁶ Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2016), 50-51.

hal-hal yang mengganggu kepentingan atau ketertiban umum yang pada akhirnya dapat menciptakan kemaslahatan umum. Oleh karena itu mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya pidana penjara merupakan syariat dalam hukum pidana Islam yang berdasarkan nash al-Qur'a>n, Hadis, dan *Ijma'* para sahabat.⁷

Pemenjaraan secara syar'i merupakan menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Sebagaimana penahanan yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar, yaitu di dalam rumah, masjid, maupun tempat yang lainnya. Hal ini berarti tidak terdapat tempat khusus untuk penahanan pelaku pada masa Nabi Muhammad dan Khalifah Abu Bakar. Barulah pada masa pemerintahan Khalifah Umar didirikan suatu tempat khusus untuk menahan pelaku tindak pidana. Beliau membeli rumah Shafwan ibn Umayyah seharga empat ribu dirham untuk selanjutnya dijadikan sebagai penjara.⁸ Sanksi pidana penjara dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi dua, yaitu: pidana penjara terbatas, dan pidana penjara tidak terbatas. Pidana penjara terbatas merupakan sanksi penjara yang lama waktunya secara tegas dibatasi. Namun mengenai lamanya sanksi ini diberikan tidak terdapat kesepakatan menurut para ulama, penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Sedangkan pidana penjara tidak terbatas merupakan sanksi penjara yang tidak terbatas

⁷ Hendri Sayuti dan M Alawi, "Efektifitas Pembinaan Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam," *Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1 (2013), 36-37.

⁸ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020), 212-213.

tenggang waktunya dan berlangsung terus hingga narapidana mati ataupun bertaubat.

Mengenai pidana penjara yang dibatasi sampai narapidana bertaubat bertujuan tidak lain ialah untuk mendidik. Hal ini serupa dengan konsep Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Yaitu dengan adanya penerapan remisi bagi narapidana yang telah terbukti bahwa dirinya telah bertaubat. Adapun mengenai administrasi Lembaga Pemasyarakatan, seharusnya diatur dengan baik supaya para narapidana terkondisikan untuk bertaubat. Mengenai biaya dalam pelaksanaan hukuman penjara ini, seperti makanan, minuman, pakaian, pengobatan para narapidana, dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab *baitul ma>l* (negara).⁹

Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi yang strategis dalam rangka mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana, diantaranya supaya narapidana bisa berintegrasi dengan masyarakat, agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan bebas. Guna mewujudkan tujuan tersebut tentunya dibutuhkan kesiapan, baik dalam hal fasilitas, manajemen, personil, dan aturan perangkatnya. Akan tetapi berdasarkan fakta yang tersedia masih terdapat banyak hambatan di dalamnya. Diantaranya mengenai terbatasnya sarana fasilitas kamar hunian. Ditambah lagi dari sisi lain jumlah narapidana dan tahanan yang

⁹ H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 154-155.

semakin bertambah yang menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan mengalami over atau kelebihan kapasitas.¹⁰

Diantaranya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo menyebutkan bahwa kapasitas hunian warga binaan di dalamnya berjumlah 488 orang. Namun total penghuni pada tanggal 07 April 2022 lalu sebesar 1.135 penghuni. Artinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo mengalami over kapasitas sebesar 233%.¹¹

Keadaan tersebut merupakan permasalahan yang cukup serius, dikarenakan bisa menimbulkan dampak terhadap pembinaan narapidana. Dampak lain yang ditimbulkan dari adanya over kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan ialah kesulitan pengawasan dan pengamanan narapidana, kondisi psikologis narapidana yang memburuk, rentan terjadinya konflik antar penghuni, rentannya penyelewengan seksual antar narapidana, turunnya kualitas sanitasi dan ventilasi.¹² Terbatasnya fasilitas kamar hunian menyebabkan kondisi tidur, pola makan, layanan kesehatan kurang maksimal dan tentunya akan memiliki dampak terhadap status gizi juga kesehatan para narapidana yang semakin menurun.¹³ Selain itu jumlah

¹⁰ Usman, Nasution, dan Seregar, "Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan...", 19.

¹¹ Ismoko Putra (Duta Layanan), *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, 07 April 2022.

¹² Risang Achmad Putra Perkasa, "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan", *Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2020), 108-109.

¹³ Faiz Fakhri Isjwara, "Dampak Overcapacity Terhadap Tingkat Status Gizi Narapidana", *Jurnal Ilmiah PANNMED (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwifery, Environment, Dental Hygiene)*, Vol. 15, No. 1 (2020), 62.

populasi Lembaga Pemasyarakatan yang sangat besar akan memberikan beban yang signifikan terhadap anggaran negara.¹⁴

Adanya over kapasitas dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah permasalahan klasik yang terjadi dari tahun ke tahun. Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia telah mengalami over kapasitas di dalamnya. Dengan adanya over kapasitas akan timbul permasalahan yang utamanya dalam hal pembinaan narapidana.

Dari pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai standar jumlah atau kapasitas hunian narapidana yang seharusnya dalam hunian suatu Lembaga Pemasyarakatan. Khususnya implementasinya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, serta bagaimana tinjauan penologi dan hukum pidana Islam dalam hal tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengangkatnya sebagai tema skripsi dengan judul *“Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Standar Kapasitas Hunian Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo)”*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

¹⁴ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan*, 40.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat menjadi bahan dalam penelitian, antara lain:

- a. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara di Indonesia.
- b. Standarisasi penentuan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tidak sama.
- c. Banyaknya aturan yang berisi ancaman pidana menyebabkan over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Adanya over kapasitas dalam hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.
- e. Tidak terpenuhinya standar kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan.
- f. Dampak akibat terjadinya over kapasitas dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan.
- g. Upaya penanggulangan over kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti memberikan batasan terkait permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

- a. Implementasi standar kapasitas hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo.
- b. Tinjauan penologi dan hukum pidana Islam terhadap implementasi standar kapasitas hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi serta batasan masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi standar kapasitas hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.Pl.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan?
2. Bagaimana tinjauan penologi dan hukum pidana Islam terhadap implementasi standar kapasitas hunian narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diperoleh tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan atau implementasi standar kapasitas hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.Pl.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan penologi dan hukum pidana Islam terhadap implementasi standar kapasitas hunian narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

E. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penulisan di atas, maka hasil dari penelitian ini akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum dan insan akademika dalam rangka peningkatan wawasan khususnya dengan topik standar kapasitas hunian dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Aspek Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi baik bagi pemerintah pusat ataupun daerah dalam

memberikan perhatian terkait penanganan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.

- b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi petugas yang bekerja pada lingkungan Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan, dalam mengatur serta menjalankan tatanan kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan menuju arah yang lebih baik.
- c. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan pemenuhan literatur bagi kalangan akademis yang meneliti topik yang sama.

F. Kajian Pustaka

Berikut beberapa hasil penemuan literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian terkait kapasitas hunian narapidana dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan:

1. Jurnal yang berjudul “Penerapan Ketentuan Tentang Kapasitas Huni Narapidana Di Lapas Cipinang” yang ditulis oleh Diah Ratu Sari Harahap. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut ialah bahwa jumlah narapidana yang dibolehkan dalam menempati suatu sel tahanan ditentukan dengan rumus Luas kamar hunian : 5,4 m², ketentuan tersebut belum diterapkan dengan baik di Lapas Cipinang, serta beragam upaya untuk mengatasi masalah over kapasitas hunian narapidana di Lapas antara

lain mempercepat masa hukuman dengan pembebasan bersyarat, pemindahan narapidana ke Lapas lain, dan membangun Lapas baru.¹⁵

Persamaan dalam jurnal tersebut dengan skripsi ini ialah pokok bahasannya mengenai implementasi ketentuan kapasitas hunian narapidana di suatu Lembaga Pemasyarakatan. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, yang mana peneliti tersebut memilih objek Lembaga Pemasyarakatan Cipinang sedangkan skripsi ini memilih objek Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo. Hal tersebut berpengaruh terhadap perbedaan data yang diperoleh. Selain akan memaparkan bagaimana pelaksanaan ketentuan kapasitas hunian narapidana, dalam skripsi ini peneliti juga meninjaunya dari perspektif penologi dan hukum pidana Islam.

2. Skripsi yang berjudul “Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana” yang ditulis oleh Utomo Bimantoro. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan masalah yuridis sosiologis. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut ialah dampak over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang ialah meningkatnya resiko pelanggaran dari kode etik hingga yang mengandung unsur pidana, terganggunya hak-hak warga binaan, sanitasi yang buruk, pembinaan kemandirian yang over kapasitas dapat memicu munculnya residivis. Upaya yang dapat dilakukan petugas

¹⁵ Diah Ratu Sari Harahap, “Penerapan Ketentuan Tentang Kapasitas Huni Narapidana Di Lapas Cipinang,” *Ilmu Dan Budaya*, Vol. 37, No. 33 (2013).

berupa upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi pendekatan terhadap warga binaan dalam wisma, dan pengeledahan Lapas secara rutin. Sedangkan upaya represifnya yaitu penjatuhan sanksi disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.¹⁶

Persamaan dengan skripsi ini terletak pada adanya fenomena over kapasitas yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan masing-masing. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian serta fokus bahasannya. Pokok bahasan dalam skripsi tersebut ialah dampak dari adanya over kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang bagi narapidana. Sedangkan pokok bahasan dalam skripsi ini ialah tentang implementasi standar kapasitas hunian narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

3. Skripsi yang berjudul “Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogenik Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan (Studi di Lapas Kelas II A Denpasar” yang ditulis oleh I Putu Satrya Wibawa SP. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan metode yuridis sosiologis. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut ialah kelebihan kapasitas memberikan dampak sebagai faktor kriminogenik terhadap pengulangan tindak pidana. Upaya preventif yang dilakukan ialah dengan pendekatan terhadap WBP dan pengeledahan secara rutin, sedangkan upaya represifnya berupa

¹⁶ Utomo Bimantoro, “Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021).

pelaksanaan prosedur keamanan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013.¹⁷

Persamaan dengan skripsi ini terletak pada adanya fenomena over kapasitas yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan masing-masing. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian serta fokus bahasannya. Pokok bahasan dalam skripsi tersebut ialah dampak over kapasitas sebagai faktor kriminogenik terhadap pengulangan tindak pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar. Sedangkan pokok bahasan dalam skripsi ini ialah tentang implementasi ketentuan tentang kapasitas hunian narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

4. Jurnal yang berjudul “The Impact of Overcapacity on Fulfilling The Basic Rights of The Assisted Citizen in Prison in The Perspective of Human Right” yang ditulis oleh Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut ialah dampak over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang terhadap pemenuhan hak dasar narapidana meliputi masalah kesehatan, keamanan, terjangkitnya penyakit menular, kekerasan dan pembengkakan anggaran pangan bagi narapidana. Alternatif solusi dalam mengatasi over kapasitas tersebut ialah dengan penerapan sanksi

¹⁷ I Putu Satrya Wibawa SP, “Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogenik Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan (Studi Di Lapas Kelas II A Denpasar)” (Skripsi--Universitas Brawijaya, Malang, 2015).

non-penal seperti pidana denda, pekerjaan sosial, program pembebasan bersyarat, yang dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep diversi dan *Restorative Justice* dengan memperhatikan hak-hak dasar yang sesuai dengan konsep HAM.¹⁸

Persamaan dengan skripsi ini terletak pada adanya fenomena over kapasitas yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan masing-masing. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian serta fokus bahasannya. Pokok bahasan dalam jurnal tersebut ialah dampak over kapasitas terhadap pemenuhan hak dasar WBP dalam perspektif HAM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Sedangkan pokok bahasan dalam skripsi ini ialah tentang implementasi ketentuan tentang kapasitas hunian narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

5. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Hak Binaan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo)” yang ditulis oleh Edwardo Andreans Sukma. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut ialah pelaksanaan pemberian hak-hak untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁸ Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami, “The Impact of Overcapacity on Fulfilling The Basic Rights of The Assisted Citizen in Prison in The Perspective of Human Right,” *Atlantis Press*, Vol. 317 (2019).

Terdapatnya kendala dalam pelaksanaan pemberian hak, diantaranya keterbatasan fasilitas, peralatan, dan sumber daya manusia.¹⁹

Persamaan dengan skripsi ini terletak pada objeknya yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kendala dalam pelaksanaan pemberian hak pembinaan bagi narapidana akibat dampak dari over kapasitas. Adapun perbedaannya terletak fokus bahasannya. Pokok bahasan dalam skripsi tersebut ialah pelaksanaan pemberian hak pembinaan. Sedangkan pokok bahasan dalam skripsi ini ialah tentang pelaksanaan ketentuan tentang kapasitas hunian narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

G. Definisi Operasional

1. Penologi

Secara etimologis penologi berasal dari bahasa Yunani "*poine* atau *poena*" yang berarti pidanaan atau kesakitan, serta "*logos*" yang berarti ilmu. Penologi berarti ilmu yang berhubungan dengan pidanaan. Sedangkan secara terminologis penologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sanksi hukum berupa pidana, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukuman.²⁰

¹⁹ Edwardo Andreans Sukma, "Pelaksanaan Pemberian Hak Binaan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo)" (Skripsi-- Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 2021).

²⁰ Sahat Maruli T. Situmeang, *Diktat Mata Kuliah Penologi* (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2019), 2.

Sebagai suatu disiplin ilmu, penologi memiliki objek untuk dipelajari yaitu:

- a. Jenis pidana;
- b. tujuan pemidanaan;
- c. efektivitas pemidanaan; dan
- d. dampak pemidanaan.²¹

Fokus penologi dalam penelitian ini ialah tinjauan terhadap tujuan pemidanaan serta efektivitasnya bagi narapidana yang menjalani pemidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan *Ra'yu* yang mengatur ketentuan hukum tentang tindak pidana (*jari>mah*) yang dilakukan oleh mukalaf.²² Pemidanaan dalam hukum pidana Islam disebut dengan '*uqu>bah*, yaitu balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat dari perbuatannya.²³

Fokus hukum pidana Islam dalam penelitian ini ialah tinjauan terhadap pelaksanaan pidana penjara, yang juga merupakan salah satu jenis hukuman dalam hukum pidana Islam (*jari>mah ta'zi>r*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

²¹ Ibid., 4.

²² Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal (Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 23-24.

²³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020), 91.

3. Lembaga Pemasyarakatan

“Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana serta anak didik pemasyarakatan”.²⁴ Objek yang dijadikan dalam penelitian ini ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

4. Standar Kapasitas Hunian Narapidana

Menurut KBBI standar adalah ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan.²⁵ Arti kapasitas menurut KBBI merupakan kecakapan, kemampuan, kekuatan, ruang yang tersedia, daya tampung, atau keluaran maksimum.²⁶ Hunian adalah tempat tinggal atau kediaman. Sedangkan “narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”.²⁷

Adapun maksud dari standar kapasitas hunian narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan ialah ukuran daya tampung maksimal narapidana dalam kamar hunian Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini telah diatur dalam Bab II Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.Pl.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana

²⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

²⁵ *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1507.

²⁶ *Ibid.*, 608.

²⁷ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

Teknis Pemasyarakatan, yang berbunyi bahwa “standar luas kamar hunian adalah 5,4 m²/orang.”²⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian hukum yang berlandaskan data primer. Pendekatan hukum yang digunakan ialah pendekatan sosiologis yang menganalisis tentang reaksi dan interaksi ketika suatu norma bekerja dalam masyarakat.²⁹ Pendekatan hukum sosiologis dalam hal ini terkait efektivitas implementasi standar kapasitas hunian narapidana terhadap pencapaian tujuan pemidanaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

Jenis metode penelitian hukum Islam yang digunakan juga metode empiris, yang mana mengkaji tentang praktek dalam masyarakat yang variatif dan terkadang berbeda dari teori hukum Islam yang tertulis.³⁰ Adapun metode yang diaplikasikan ialah metode kasuistik atau studi kasus. Sedangkan objek dari penelitiannya ialah

²⁸ Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang *Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan*.

²⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 32.

³⁰ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 61.

efektivitas hukum,³¹ yaitu efektivitas hukuman penjara (*ta'zir*) terhadap implementasi standar kapasitas hunian narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ialah data primer dan data sekunder.

a. Data primer merupakan data empiris yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*), tentang implementasi standar kapasitas hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan para narasumber, observasi dan dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

b. Data sekunder merupakan data pendukung atau penunjang yang memberi penjelasan data primer. Berupa bahan-bahan hukum antara lain:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat diantaranya:

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

2) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.P1.01.01 Tahun 2003

³¹ Sutisna dan Abdurrahman Misno, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqh* (Bogor: UIKA Press, 2019), 143-152.

Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer berupa: buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan internet dengan topik penologi dan hukum pidana Islam.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya: Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.³²

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Lembaga Masyarakat Kelas II A Sidoarjo, yang bertempat di Jl. Sultan Agung No. 32, Gajah Timur, Magersari, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memperoleh data-data penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik pengumpulan data primer:

1) Wawancara

Pada penelitian skripsi ini peneliti melakukan wawancara secara langsung terkait implementasi standar

³² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM Press, 2018), 141.

kapasitas hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, dengan narasumber yang merupakan petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo. Adapun narasumber yang dimaksud terdiri dari: Bapak Ismoko Putra selaku Duta Layanan Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo, Bapak Tri Wibawa Kristiyana selaku Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan Bapak Dedi Nugroho selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik.

2) Observasi

Peneliti melakukan pengamatan (observasi) yang bersifat langsung, dimana peneliti secara langsung mengamati dan mencatatnya di lokasi penelitian. Kegiatan observasi ini dilakukan guna mengetahui bagaimana implementasi standar kapasitas hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

3) Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data-data tertulis yang dibutuhkan serta relevan pada penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, seperti: dokumen arsip, rincian jumlah penghuni, rincian ukuran kamar hunian, dan struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan.

b. Teknik pengumpulan data sekunder

Peneliti mengumpulkan data sekunder dengan studi pustaka (*library research*) yaitu membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur terkait penologi dan hukum pidana Islam yang bersumber dari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif yang bersifat induktif. Yaitu analisis berdasarkan fakta-fakta khusus berupa implementasi standar kapasitas hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum dari tinjauan penologi dan hukum pidana Islam.³³

I. Sistematika Penulisan

Mengacu pada petunjuk teknis penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2018, sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi 5 pokok bahasan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua adalah kerangka teoritis tinjauan umum penologi dan hukum pidana Islam tentang standar kapasitas hunian Lembaga

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 107.

Pemasyarakatan yang terdiri dari penologi dan pemidanaan, pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, standar kapasitas hunian narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan pemidanaan dalam hukum pidana Islam.

Bab Ketiga adalah data penelitian tentang implementasi standar kapasitas hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang terdiri dari profil Lembaga Pemasyarakatan, struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan, implementasi standar kapasitas hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, dan pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Bab Keempat adalah hasil dari analisis data yang berisi tentang analisis implementasi standar kapasitas hunian narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, serta tinjauan penologi dan hukum pidana Islam terhadap implementasi standar kapasitas hunian narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

Bab Kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TENTANG STANDAR KAPASITAS HUNIAN NARAPIDANA DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Penologi dan Pemidanaan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Penologi

Kata penologi berasal dari bahasa Yunani “*poine* atau *poena*” yang berarti pemidanaan atau kesakitan, serta “*logos*” yang berarti ilmu. Secara etimologis penologi berarti ilmu yang berhubungan dengan pemidanaan. Sedangkan secara terminologis penologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sanksi hukum berupa pidana, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukuman.¹

Berikut beberapa definisi penologi menurut para ahli:

- a. Francois Lieber sebagaimana dikutip oleh Zaidan (2016: 45) menyebutkan penologi merupakan bagian dari kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang asas-asas pemidanaan dan manajemen masyarakat, reformasi, serta bagian penghukuman yang lain.
- b. G. Peter Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Zaidan (2016: 45) menyebutkan penologi merupakan teori umum tentang pemidanaan, teori tentang hukuman, serta teori tentang dampak penghukuman. Penologi merupakan ilmu tentang kelahiran serta perkembangan pemidanaan.

¹ Sahat Maruli T. Situmeang, *Diktat Mata Kuliah Penologi* (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2019), 2.

- c. Bryan A. Garner sebagaimana dikutip oleh Zaidan (2016: 45) menyebutkan penologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kepenjaraan atau lembaga pemasyarakatan, pencegahan kejahatan, hukuman serta rehabilitasi pelaku kejahatan, termasuk di dalamnya tindakan pemulihan bagi pelaku kejahatan yang tepat.²
- d. W. E. Noach sebagaimana dikutip oleh Sudewo (2022: 2) menyebutkan penologi merupakan ilmu tentang pidana serta sarananya atau pengetahuan tentang cara pemidanaan kepada pelaku kejahatan serta sarana yang digunakan di dalamnya.
- e. Cressey dan Sutherland sebagaimana dikutip oleh Sudewo (2022: 2) menyebutkan penologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan pengawasan terhadap kejahatan.
- f. Moeljanto sebagaimana dikutip oleh Sudewo (2022: 2) menyebutkan penologi merupakan ilmu tentang pidana serta pemidanaan ataupun ilmu pengetahuan tentang perlakuan dan memidana pelaku kejahatan.
- g. Soedjono Dirdjosoworo sebagaimana dikutip oleh Sudewo (2022: 2) menyebutkan penologi merupakan ilmu tentang kepenjaraan serta perlakuan atau pembinaan narapidana.³

Dari berbagai pengertian penologi di atas terdapat tiga poin pokok dalam mempelajari penologi, yaitu tentang dasar-dasar pemberian pidana, manajemen/ pengelolaan penjara serta rehabilitasi

² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 45.

³ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan* (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), 2.

kriminal. Dari tiga poin tersebut dapat diambil pelajaran bahwa fungsi pidana yang pada awalnya bersifat sebagai “pembalasan” telah berubah menjadi alat guna melindungi individu dari gangguan individu yang lain dalam masyarakat serta perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri dari gangguan kejahatan serta penjahat. Dalam perkembangan selanjutnya lebih menuju pada fungsi dari hukuman/pidana, khususnya pidana penjara sebagai tempat untuk membina narapidana sebelum mereka kembali pada masyarakat.⁴

Thomas Sunaryo sebagaimana dikutip oleh Mutalib (2017: 21), menyebutkan bahwa ruang lingkup kajian penologi meliputi:

- a. bentuk pemidanaan;
- b. dasar membenaran (justifikasi) pemidanaan;
- c. sejarah perkembangan pemidanaan;
- d. penjara serta permasalahannya; dan
- e. gagasan dengan pelembeagaan dan pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara.⁵

2. Pengertian dan Klasifikasi Pemidanaan

Pemidanaan dapat disebut sebagai tahapan penetapan serta pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan merupakan pengenaan pidana, atau penjatuhan pidana kepada orang yang melanggar hukum oleh petugas yang memiliki wewenang sesuai

⁴ Ibid, 9.

⁵ Abdul Mutalib, “Efektivitas Pidana Penjara Terkait Problematika Kelebihan Kapasitas Pada Lapas IIB Sleman Kanwil D.I. Yogyakarta” (Tesis--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017),21.

peraturan yang berlaku. Sebagai suatu tindakan kepada seorang penjahat, maka pemidanaan dapat dibenarkan dikarenakan memiliki hasil yang positif baik bagi terpidana, korban, ataupun masyarakat. Pemidanaan bukan merupakan upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku kejahatan yang sekaligus sebagai pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Terdapat dua sistem yang diterapkan dalam hal pemidanaan sejak pemerintahan kolonial Belanda hingga saat ini yaitu dalam KUHP:

- a. Pelaksanaan pemidanaan haruslah dilaksanakan di balik tembok penjara. Dia harus diasingkan dari masyarakat dan terpisah dari kebiasaannya selayaknya waktu mereka bebas. Pembinaan bagi narapidana juga harus dilaksanakan di dalam tembok penjara.
- b. Selain pembinaan narapidana, mereka juga harus dibina untuk kembali pada masyarakat atau disebut dengan rehabilitasi/resosialisasi.⁶

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebutkan bahwa pemidanaan diklasifikasikan menjadi dua yaitu pidana pokok serta pidana tambahan, adapun rinciannya meliputi:

⁶ Doris Rahmat, Santoso Budi NU, dan Widya Daniswara, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2021), 140-141.

- a. Pidana pokok:
 - 1) pidana mati;
 - 2) pidana penjara;
 - 3) pidana kurungan;
 - 4) pidana denda;
 - 5) pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
 - 1) pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) pengumuman putusan hakim.⁷

3. Tujuan Pidana

Dalam hukum pidana terdapat tiga macam teori tentang tujuan pidana, yaitu:

- a. Teori pembalasan (*retribution/ absolut*)
 - 1) Tujuan pidana hanya untuk pembalasan.
 - 2) Tujuan utamanya merupakan pembalasan dan di dalamnya tidak memiliki sarana untuk tujuan yang lainnya seperti untuk kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Satu-satunya syarat pidana ialah adanya kesalahan.
 - 4) Pidana haruslah disesuaikan dengan kesalahan pelanggar.
 - 5) Pidana berorientasi ke belakang yang mana murni untuk pencelaan, tidak bertujuan untuk memperbaiki mendidik ataupun memasyarakatkan kembali pelanggar.
- b. Teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen/ relatif*)
 - 1) Tujuan pidana ialah untuk pencegahan.

⁷ KUHP & KUHP (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), 5.

- 2) Tujuan akhirnya bukan semata untuk pencegahan melainkan sebagai sarana guna meraih tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku yang memenuhi syarat pidana baik dengan sengaja ataupun alpa.
- 4) Pidana haruslah ditetapkan sesuai tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan.
- 5) Pidana berorientasi ke depan yang mana dapat sebagai pencelaan, akan tetapi unsur pencelaan serta pembalasan tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu untuk mencegah kejahatan demi kesejahteraan masyarakat.

c. Teori gabungan (*verenigingstheorieen*)

Merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Pidana dilaksanakan karena seseorang telah melakukan kejahatan (pembalasan), akan tetapi tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan (pembalasan yang adil), selain itu pidanaannya juga harus memberi perbaikan serta pengaruh baik bagi masyarakat.⁸

Tujuan pidana dalam sistem pemsarakatan lebih condong pada tujuan pidana menurut teori tujuan. Dalam penjelasan Undang-Undang Pemsarakatan umumnya berisi

⁸ Ida Bagus Surya Dharma Jaya et al., *Klinik Hukum Pidana (Komponen Persiapan Dan Praktek)* (Denpasar: Udayana University Press, 2016), 115-117.

pernyataan bahwa tujuan pemidanaan ialah upaya guna menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, menjadikannya orang baik dan kembali pada masyarakat, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan kegamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan damai.⁹

4. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum ialah suatu perbandingan antara realita hukum dengan ideal hukum. Dimana akan terlihat kaitan serta jenjang antara *law in action* (hukum dalam tindakan) dengan *law in theory* (hukum dalam teori). Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa jika seseorang mengatakan berhasil atau gagal suatu kaidah hukum untuk mencapai tujuan, maka hal tersebut dapat diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya ataupun tidak.

Kaidah hukum yang dimaksud dalam efektivitas hukum dapat mengacu kepada substansinya (hukum materil) serta hukum acaranya (hukum formil). Adapun yang mempengaruhi efektivitas hukum terdapat empat faktor, yaitu: kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan warga masyarakat.¹⁰

⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *HUKUM PIDANA (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP)* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 268.

¹⁰ Djaenab, "Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Ash-Shahabah*, Vol. 4, No. 2, 2018, 151-153.

5. *Restorative Justice*

Dalam sistem peradilan Indonesia *restorative justice* atau keadilan restoratif dikenal sebagai upaya penyelesaian di luar pengadilan (*non-litigasi*). *Restorative justice* merupakan keadilan yang menguntungkan dan menenangkan semua pihak. Dalam hal ini *restorative justice* tidak sekedar terperangkap dalam suatu mekanisme hukum yang kaku dan prosedural.¹¹

Secara universal konsep *restorative justice* diartikan sebagai pemulihan hubungan serta penebus kesalahan oleh pelaku terhadap korban tindak pidana tanpa adanya campur tangan dari lembaga hukum yang ada. Hal ini bermaksud agar permasalahan hukum yang ada dapat diselesaikan dengan baik oleh kesepakatan yang dibuat para pihak.¹²

Restorative Justice dapat dikenal dengan istilah mediasi *penal*. Hakikatnya mediasi *penal* merupakan penerapan dari prinsip *restorative justice* yang dalam penyelesaian perkaranya dilakukan dengan sarana mediasi. Adapun mediasi tersebut dilakukan dengan musyawarah yang dibantu oleh mediator yang bersifat netral, serta dihadiri oleh korban dan pelaku, baik secara mandiri ataupun bersama dengan keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh adat,

¹¹ Lisa Yusnita, "Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas" (Skripsi--Universitas Hasanuddin, 2018), 9.

¹² Zevanya Simanungkalit, "Analisis Hukum Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar)", (Skripsi--Universitas Hasanuddin, 2016), 11.

tokoh masyarakat), yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku serta lingkungan masyarakat.¹³

Upaya penyelesaian *non-litigasi* tersebut diadakan guna meraih jalan keluar yang sama-sama menang/ untung atau *win-win solution*, dan bukan menang-kalah atau *win-lose*. Dalam upaya menyelesaikan perkara pidana, *restorative justice* lebih mengutamakan kesepakatan antar para pihak yang berperkara. Dengan hal tersebut terdapat perlindungan ganda di dalamnya, yaitu perlindungan hukum bagi korban, pelaku tindak pidana, juga sekaligus bagi masyarakat umum.¹⁴

B. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

1. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pengertian Lembaga Pemasyarakatan adalah “tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.¹⁵ Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dan kewajiban bertanggung jawab dalam hal mengurus narapidana untuk membina, merawat, serta memanusiakan narapidana agar secepatnya keluar dari Lembaga Pemasyarakatan narapidana bisa kembali diterima oleh masyarakat dan

¹³ Yusnita, “Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice*...,” 13.

¹⁴ Taufiqurrohman Abildanwa, "Mediasi *Penal* Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 1 (2016), 141.

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

menjadi manusia yang memiliki keahlian serta kepribadian yang baru dan taat pada hukum.

Dalam KBBI pengertian Lembaga ialah badan atau organisasi yang melaksanakan suatu penyelidikan atau melakukan usaha. Pemasyarakatan ialah nama yang mencakup kegiatan di bawah kepemimpinan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM), yang berhubungan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman atau bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kepada pengadilan dan dinyatakan turut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.¹⁶

Menurut Sidik Sunaryo sebagaimana dikutip oleh Dharma (2016: 289), Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang berupa sanksi penjara, dengan melindungi hak-hak narapidana, menjaga kondisi Lembaga Pemasyarakatan agar memadai untuk narapidana menjalani hukumannya, berupaya untuk memperbaiki narapidana, serta mempersiapkan narapidana untuk kembali kepada masyarakat. Ia juga menyebutkan bahwa, selaras dengan perubahan istilah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan terdapat perubahan mendasar dalam hal pemaknaannya, yaitu perubahan paradigma terhadap sistem pembinaan yang menjadi acuan atas hadirnya Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan

¹⁶ Wahyu Saefudin, *Psikologi Pemasyarakatan* (Jakarta: Kencana, 2020), 69-70.

muara akhir dari runtutan proses penegakan hukum dalam bidang hukum pidana, sekaligus menjadi pilar utama dan penopang dari Sistem Peradilan Pidana yang fundamental guna meraih prinsip supremasi hukum. Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan upaya guna perbaikan narapidana atau tindakan hukum dengan harapan sesuai keluar dari Lembaga Pemasyarakatan narapidana menjadi baik, dapat diterima dalam masyarakat, memiliki keterampilan, mental dan fisiknya kembali pulih serta segala hak dan kewajibannya dihormati selayaknya harkat dan martabat manusia yang bebas.¹⁷

Berikut dasar hukum terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia:

- a. Pancasila.
- b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Ida Bagus Surya Dharma Jaya et al., *Klinik Hukum Pidana...*, 289-290.

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.¹⁸

Berikut kedudukan, tugas dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan:

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan disebutkan, bahwa “Lembaga Pemasyarakatan merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan serta bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman”.

Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “tugas dari Lembaga Pemasyarakatan ialah melaksanakan Pemasyarakatan narapidana/ anak didik”.¹⁹ Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan fungsi Lembaga Pemasyarakatan, antara lain:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/ anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian narapidana/ anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.²⁰

¹⁸ Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Instrumen Internasional)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 30-46.

¹⁹ Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan*.

²⁰ Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan*.

2. Hak-Hak Narapidana

Narapidana berasal dari dua kata yaitu nara dan pidana, nara berarti orang dan pidana berarti hukuman dan kejahatan. Jadi narapidana ialah orang yang menjalani hukuman dikarenakan melakukan tindak pidana.²¹ Narapidana ialah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan selama kurun waktu tertentu diproses dalam suatu lingkungan tertentu dengan tujuan, metode, serta sistem pemasyarakatan. Harapannya narapidana bisa kembali lagi menjadi anggota masyarakat yang baik serta taat pada hukum.²²

Sedangkan pengertian narapidana dalam Undang-Undang Pemasyarakatan ialah “terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.²³

Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai pengganti dari peraturan tentang sistem kepenjaraan pada masa sebelumnya memberi perubahan di dalamnya termasuk mengenai hak narapidana, yang mana telah disesuaikan dengan perkembangan tentang HAM baik di Indonesia maupun dunia internasional. Hak-hak narapidana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan

²¹ Heru Susetyo, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012), 9.

²² Achmad Sulchan et al., *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi Di Lapas Kedungpane Semarang)* (Semarang: Unissula Press, 2020), 21.

²³ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

perwujudan dari UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*)²⁴,

narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

3. Pembinaan Narapidana

Pengertian pembinaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ialah, “kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya pada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.²⁶ Pembinaan narapidana ialah perlakuan kepada seorang narapidana untuk dibangun supaya bangkit dan kembali menjadi orang baik.

²⁴ Muh. Khamdan, *Islam Dan HAM Narapidana* (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2012), 108.

²⁵ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

²⁶ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Dalam sistem pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan terhadap narapidana, pembinaan merupakan aspek utama yang mana pola pelaksanaan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan harus terwujud agar tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan bisa tercapai.²⁷

Adapun pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.²⁸

Pembinaan kepada narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki tiga tujuan, yaitu:

- a. Agar setelah selesai menjalani masa pidananya narapidana tidak mengulangi tindak pidananya kembali.
- b. Agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan narapidana dapat kembali menjadi manusia yang aktif, kreatif, serta berguna dalam pembangunan bangsa.
- c. Agar narapidana dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan serta mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat kelak.²⁹

²⁷ Achmad Sulchan et al., *Pola Pembinaan Narapidana...*, 30.

²⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

²⁹ Efi Tiarasari, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Akibat Over Kapasitas (Studi Di Lapas Kelas I Surabaya)" (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), 25.

Adapun ruang lingkup pembinaan narapidana terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Pembinaan kepribadian, meliputi:
 - 1) kesadaran beragama;
 - 2) berbangsa dan bernegara;
 - 3) kecerdasan (intelektual);
 - 4) kesadaran hukum;
 - 5) asimilasi/ integrasi dengan masyarakat.
- b. Pembinaan kemandirian, meliputi:
 - 1) keterampilan pendukung usaha secara mandiri;
 - 2) keterampilan pendukung usaha mikro;
 - 3) keterampilan sesuai bakat dan kemampuan narapidana;
 - 4) keterampilan pendukung usaha perkebunan, pertanian serta industri.³⁰

C. Standar Kapasitas Hunian Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan

Standar kapasitas hunian narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.P1.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Bab III tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 38 yang berbunyi:

³⁰ Ibid, 26-29.

- (1) Blok Narapidana/Anak Negara, dibangun Negara, dibangun dengan ketentuan sebagai berikut:
- blok narapidana/anak narapidana/anak sebagai sebagai tempat tempat hunian narapidana/anak negara.
 - kapasitas setiap blok maksimum 150 orang/kamar hunian, yang dibangun berdasarkan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Kapasitas Tiap Blok

No	Kamar Hunian	Dewasa	Anak
1	Kapasitas 1 orang	40 %	10 %
2	Kapasitas 3 orang	30 %	20 %
3	Kapasitas 5 orang	20 %	30 %
4	Kapasitas 7 orang	10%	40%

- (2) Ketentuan-ketentuan lain mengenai Blok Narapidana/Anak Negara sesuai ketentuan yang berlaku pada BAB II Rumah Tahanan Negara.

Adapun ketentuan terkait standar kapasitas hunian narapidana dalam sebuah kamar hunian merujuk pada Bab II Rumah Tahanan Negara Pasal 14 ayat (2), yang berbunyi bahwa “standar luas Kamar Hunian adalah 5,4 m²/orang”.³¹ Jadi, kapasitas hunian narapidana dalam suatu sel dapat ditentukan dengan rumus Luas Kamar Hunian : 5,4 m².

D. Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Klasifikasi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam

Dalam bahasa Arab hukuman disebut dengan istilah ‘*uqu>bah* (عقوبة), yang memiliki arti bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara*’ yang telah ditetapkan Allah dan Rasul untuk kemaslahatan umat manusia. Menurut ‘Abd al-Qa>dir ‘Awdah, ‘*uqu>bah* ialah pembalasan yang ditetapkan guna

³¹ Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang *Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan*.

memelihara kepentingan masyarakat, karena terdapat pelanggaran terhadap ketentuan *syara*'.³²

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pembedaan dalam hukum pidana Islam merupakan tahap penetapan serta pemberian hukuman, yang merupakan balasan setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat dari perbuatannya. Dalam pengertian lain pembedaan ialah penimpaan derita serta kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan atas perbuatannya kepada orang lain ataupun balasan yang diterima pelaku sebagai akibat dari pelanggaran perintah *syara*'.³³

Dalam hukum pidana Islam hukuman terbagi menjadi beberapa golongan dari berbagai segi tinjauan, antara lain:

a. Hubungan

- 1) Hukuman pokok (*'uqu>bah as}li>yah*), yaitu hukuman asli.
- 2) Hukuman pengganti (*'uqu>bah badali>yah*), yaitu sebagai pengganti dari hukuman pokok jika hukuman pokok tidak bisa berjalan dikarenakan alasan yang sah.
- 3) Hukuman tambahan (*'uqu>bah taba'i>yah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa diperlukan keputusan secara tersendiri.

³² Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Fiqh Jinayah)* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 83-85.

³³ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 111.

4) Hukuman pelengkap (*'uqu>bah takmi>li>yah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan secara tersendiri dari hakim.

b. Kekuasaan Hakim

1) Hukuman yang memiliki satu batas, yaitu hukuman yang tidak memiliki batasan tertinggi ataupun terendah. Hakim tidak memiliki wewenang untuk mengurangi ataupun menambah hukuman, dikarenakan hukuman tersebut hanya satu macam.

2) Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu hukuman yang memiliki batasan terendah dan tertinggi. Hakim memiliki kewenangan serta kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai.

c. Keharusan memutuskan hukuman

1) Hukuman yang telah ditentukan (*'uqu>bah maqaddarah*); dan

2) Hukuman yang belum ditentukan (*'uqu>bah gayr muqaddarah*).

d. Tempat dilaksanakannya hukuman

1) Hukuman badan (*'uqu>bah badani>yah*);

2) Hukuman jiwa (*'uqu>bah nafsi>yah*); dan

3) Hukuman harta (*'uqu>bah ma>li>yah*).³⁴

³⁴ Sahid HM, *Epistemologi Hukum...*, 92-95.

e. Macam jarimah yang diancam hukuman

1) Jarimah *h}udu>d* atau *h}ad* yaitu hukuman yang telah ditentukan dan merupakan hak Allah. Jarimah *h}udu>d* terbagi menjadi tujuh macam yaitu:

- a) Zina dihukum dengan 100 kali dera dan diasingkan selama satu tahun (bagi yang sudah menikah), atau dera 100 kali dan dirajam (bagi yang sudah menikah).
- b) Menuduh berzina (*qadzaf*) dihukum dengan 80 kali dera dan tidak diterima kesaksiannya.
- c) Meminum *khamr* dihukum dengan 80 kali dera.
- d) Mencuri dihukum dengan potong tangan.
- e) Mengganggu keamanan (*h}i>rabah*) dihukum salah satu antara dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara silang, diasingkan.
- f) Murtad dihukum hukuman mati.
- g) Memberontak dihukum hukuman mati.³⁵

2) Jarimah *qis}a>s}* dan *diyat*, yang mana jarimah *qis}a>s}* ditetapkan bagi pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan (pelukaan secara sengaja). Adapun jika ahli waris mau, pelaku dapat dimaafkan dengan ataupun tanpa *diyat*. Sedangkan *diyat* sendiri juga merupakan '*uqu>bah as}li>yah* bagi kejahatan:

³⁵ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam...*, 114-117.

pembunuhan menyerupai sengaja; pembunuhan karena kesalahan; melukai seperti sengaja; dan melukai karena kesalahan.

- 3) Jarimah *kaffa>rah*, hukumam pokok yang ditetapkan untuk sebagian dari hukuman *qis}a>s}* dan *diyāt* (pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan) serta beberapa hukuman *ta'zi>r* (perusakan puasa, perusakan ihram, melanggar sumpah, menggauli istri sewaktu menstruasi).

Bentuk dari *kaffa>rah* ialah memerdekakan hamba sahaya, jika tidak mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu memberi makanan dan pakaian bagi orang miskin.

- 4) Jarimah *ta'zi>r* yaitu hukuman yang jenis serta ukurannya belum ditetapkan oleh *syara'* dan ditentukan oleh hakim.³⁶

Ditinjau dari segi penetapannya *jari>mah ta'zi>r* tergolong menjadi tiga bagian, antara lain:

- a) *Jari>mah h}udūd, qis}a>s}* dan *diyāt* yang penetapan dan pelaksanaan hukuman pokoknya tidak memungkinkan (mengandung unsur *subhat/* tidak terpenuhi syaratnya), ataupun dapat dijadikan tambahan atas hukuman pokok. Contohnya pencurian yang bukan merupakan harta benda, pembunuhan ayah kandung terhadap anaknya, pencurian harta

³⁶ Ibid., 118-120.

syirkah, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, dan percobaan zina.

- b) *Jari>mah ta'zi>r* yang di dalam nash disebutkan jenisnya akan tetapi belum ditetapkan hukumannya seperti riba, suap, serta mengurangi timbangan.
- c) *Jari>mah ta'zi>r* yang baik jenis ataupun hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Contohnya pelanggaran peraturan lalu lintas.

Terdapat beberapa ciri-ciri pokok terhadap *jari>mah ta'zi>r*, antara lain:

- a) Tidak memerlukan asas legalitas secara khusus sebagaimana pada *jari>mah h}udūd, qis}a>s}* dan *diyāt*. Hal ini dikarenakan pada *jari>mah ta'zi>r* tidak ada nash hukumnya, samar, ataupun diperdebatkan.
- b) Bentuk perbuatannya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- c) Hakim yang berwenang untuk menentukan hukumannya.
- d) Jenis sanksinya yang sangat bervariasi,³⁷ diantaranya: hukuman *ta'zi>r* yang berkaitan dengan badan seperti hukuman mati, hukuman dera/ cambuk; hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seperti hukuman penjara/ kurungan, hukuman pengasingan; hukuman yang berkaitan dengan harta seperti

³⁷ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 124-125.

menghancurkan, mengubah, dan memiliki hartanya; serta hukuman lainnya seperti hukuman peringatan, teguran, pengucilan, nasihat, pemecatan dari jabatan, diumumkan kejahatannya, dan lain sebagainya.³⁸

2. Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Tujuan pokok pidana dalam hukum pidana Islam ialah *rahmatan lil'alami>n*. Hukuman yang secara tegas telah ditetapkan oleh Allah merupakan suatu rahmat (kasih sayangnya) kepada manusia serta alam sekitar, agar kehidupan menjadi damai, adil, aman, tentram dan sejahtera. Dengan lain kata, ancaman hukuman yang secara tegas ditetapkan oleh Allah terhadap pelaku kejahatan ditujukan sebagai upaya mencegah kerusakan serta mendatangkan ketentraman, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, mengarahkan pada jalan yang benar. Jadi tujuan pokok dalam pidana hukum pidana Islam adalah pencegahan, pengajaran, serta pendidikan.³⁹

Berikut tujuan pidana dalam hukum pidana Islam secara umum:

a. Pencegahan (*az-zajr*)

Pencegahan dalam hal ini berarti menahan pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi tindak pidananya. Disamping itu juga untuk mencegah agar orang lain (selain pelaku) tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut, karena ia dapat mengetahui jika

³⁸ Ibid., 126-130.

³⁹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam...*, 125.

hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga dapat dikenakan kepada orang lain yang melakukan hal yang sama.

Unsur pencegahan merupakan prinsip yang mendasari semua bidang pada hukum pidana Islam. Para ahli hukum menyebutkan bahwa jika ancaman hukuman hanyalah pada konteks akhirat semata tidaklah cukup untuk mencegah orang untuk melakukan perbuatan tindak pidana, sehingga diperlukan hukuman yang diancamkan di dunia.

Unsur pencegahan ini dapat dilihat dari beratnya hukuman yang diancamkan di dalamnya, sehingga dapat membuat pelaku tindak pidana jera serta takut untuk mengulangi tindak pidananya. Sedangkan bagi orang lain yang memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana juga akan berpikir ulang sebelum melakukan tindak pidana.⁴⁰

b. Rehabilitasi/ Perbaikan dan pendidikan (*al-‘islah*)

Pemidanaan bertujuan untuk perbaikan dan pendidikan bagi pelaku tindak pidana agar ia menyadari akan perbuatannya yang salah serta kembali menjadi orang yang baik. Hal ini merupakan cerminan syari’at Islam yang memperhatikan diri pelaku tindak pidana. Unsur rehabilitasi pada pelaku tindak pidana bertujuan untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi tindak pidananya dan kembali pada jalan yang benar. Tujuan yang paling

⁴⁰ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 61-62.

jas dari rehabilitasi ini ialah dalam hukuman *ta'zir*. Dimana *ta'zir* bertujuan untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana.

c. *Retributif/ Pembalasan (al-jaza>')*

Pemidanaan dalam hukum pidana Islam bertujuan sebagai pembalasan. Hal ini berarti bahwa pelaku tindak pidana akan dikenakan balasan yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat. Konsep ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki supaya seseorang mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat.⁴¹

d. Restorasi (*al-isti'a>d{ah)*

Tujuan restorasi lebih berorientasi pada korban dari tindak pidana. Dimana hal ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala, memulihkan hubungan (rekonsiliasi) korban dan pelaku tindak pidana, serta bertanggung jawab atas kesalahan dan memperbaiki akibat yang telah ditimbulkan oleh tindak pidananya.⁴²

3. Pidana Penjara dalam Hukum Pidana Islam

Terdapat dua istilah dalam bahasa Arab untuk hukuman penjara, yakni *al-h}absu* dan *al-sijnu* yang mana keduanya memiliki makna *al-ma'nu*, yakni mencegah, menahan. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah

⁴¹ Ibid., 63-64.

⁴² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah...*, 105.

berpendapat bahwa *al-h}absu* adalah menahan seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di masjid, rumah, ataupun tempat yang lain. Begitu pula maksud dari *al-h}absu* pada masa Nabi dan Abu Bakar, dimana tidak terdapat tempat khusus untuk menahan pelaku tindak pidana. Sejalan dengan bertambah luasnya wilayah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah seharga 4.000 dirham untuk dijadikan sebuah penjara. Dengan dasar inilah sebagian besar ulama memperbolehkan *ulil amri* untuk membangun sebuah penjara.⁴³

Dalam hukum pidana Islam diajarkan bahwasanya pembedaan terhadap narapidana memiliki tujuan untuk memelihara setiap individu, memelihara agamanya, dirinya, hartanya, serta keturunannya. Mayoritas dari para ahli hukum berpendapat bahwa pembinaan terhadap narapidana saat menjalani hukumannya sangatlah diperlukan.

Guna mencegah timbulnya fitnah, para ahli hukum sepakat bahwasanya tempat pembedaan penjara pria dan wanita haruslah dipisah. Sebagaimana praktek pada masa Nabi, yang mana pada saat itu tahanan wanita ditempatkan pada bilik (ruang) samping pintu masjid yang terpisah jauh dari bilik tahanan pria. Bukan hanya pemisahan dari tahanan pria, bahkan tahanan wanita mendapatkan pengawasan khusus pada masa itu. Dalam hukum pidana Islam narapidana dipandang sebagai sosok yang memerlukan bimbingan.

⁴³ H.M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 152.

Kelalaian dan ketidaktahuan atas pengetahuan merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana, oleh karena itu pemahaman keagamaan diperlukan untuk meluruskan jalan pikiran narapidana.

Sejalan dengan prinsip pemidanaan dalam hukum pidana Islam yang memiliki tujuan guna menjaga harkat dan martabat narapidana yang berlandaskan pada hukum yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya. Adapun konsep penjara dalam hukum pidana Islam yaitu:

- a. Islam tidak pernah mencampur adukkan antara hukuman *ta'zir* dengan hukuman yang telah dicantumkan di dalam al-Qur'an.
- b. Narapidana tidak boleh dihalangi untuk mendapatkan haknya seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, cahaya matahari, udara, air, dan sebagainya.⁴⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Berikut dasar hukum pidana Islam tentang hukuman penjara:

- a. Q.S. Al-Ma'idah ayat 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ٣٣

⁴⁴ Abdul Mutalib, "Efektivitas Pidana Penjara...", 118-119.

Artinya: Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.⁴⁵

Ayat ini memuat tentang sanksi pidana *h}i>rabah*, yang mana ulama hanafiyah memiliki pendapat tentang arti *an-nafyu* yaitu *al-h}absu* (penjara). Pendapat ini diperkuat dengan hadis dari Makhu>l yang menyebutkan bahwa orang yang pertama kali memenjarakan narapidana dalam suatu penjara ialah Umar bin Khattab, ia berkata “Kita penjarakan dia sampai diketahui taubatnya”.⁴⁶

b. Q.S. Yusuf ayat 33

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن
مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۝ ٣٣

Artinya: (Yusuf) berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika Engkau tidak menghindarkan tipu daya mereka dariku, niscaya aku akan

⁴⁵ al-Qur'a>n, 5:33, “Qur’an Kemenag”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/33>, diakses pada 27 Juni 2022.

⁴⁶ Agus Santoso, “Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Tentang Pidana Penjara” (Disertasi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020), 340.

cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh".⁴⁷

Ayat ini memiliki kandungan bahwa Allah Swt. mengabulkan doa nabi Yusuf yang lebih memilih untuk masuk penjara supaya terhindar dari fitnah wanita. Hal ini mencerminkan tentang adanya penjara pada masa tersebut yaitu *syar'u> man qabla>na>* (syariat umat sebelum kita) serta tidak terdapat pengingkaran dalam syariat tersebut.⁴⁸

c. Hadis Sunan At-Tirmidzi No. 1337

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي ثُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ قَالَ وَفِي الْأَبَابِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى إِسْمَاعِيلُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ هَذَا الْحَدِيثَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَأَطْوَلَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'id Al Kindi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi saw. pernah menahan seseorang karena suatu tuduhan lalu melepaskannya. Ia mengatakan: Dalam hal ini ada hadis serupa dari Abu Hurairah. Abu Isa berkata: Hadis Bahz dari ayahnya dari kakeknya adalah hadis hasan, Isma'il bin Ibrahim telah meriwayatkan hadis ini dari Bahz bin Hakim dengan redaksi yang lebih lengkap dan lebih panjang.⁴⁹

Hal ini menunjukkan tentang tindakan Nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Jika tidak dilaksanakan penahanan, dikhawatirkan

⁴⁷ al-Qur'a>n, 12:33, "Qur'an Kemenag", dalam <https://quran.kemenag.go.id/surah/12/33>, diakses pada 27 Juni 2022.

⁴⁸ Agus Santoso, "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Tentang Pidana Penjara" (Disertasi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020), 341.

⁴⁹ Sunan At-Tirmidzi, Hadis no. 1337, dalam HaditsSoft, diakses pada 27 Juni 2022.

orang tersebut akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana.

d. Hadis Sunan Ad-Daruquthni No. 3244

نا أَبُو عُبَيْدٍ , نَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ , نَا وَكَيْعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَهُ الْآخَرَ , فَقَالَ: « يُقْتَلُ الْقَاتِلُ , وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ » وَعَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ

Artinya: Abu Ubaid menceritakan kepada kami, Salam bin Junadah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ismail bin Umayyah, ia berkata, "Rasulullah saw. memutuskan perkara orang yang membunuh dan yang membantunya memegang korban. Beliau bersabda, 'Yang membunuh dihukum mati, dan yang memegang dipenjara.'" Dari Sufyan, dari Jabir, dari Amir dari Ali bahwa ia juga memutuskan yang sama.⁵⁰

Hal ini menunjukkan tentang pensyariaan penjara, yang mana terdapat sanksi penjara pada masa Nabi serta Nabi juga melaksanakannya. Di mana beliau tidak menerapkan sanksi *h}udūd* terhadap pelaku yang membantu tindak pidana pembunuhan, melainkan beliau menerapkan sanksi *ta'zir* yaitu pidana penjara.

e. Hadis Musnad As-Syafi'i No. 1502

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى يَسْأَلُهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ: هَلْ مِنْ مَعْرَبَةٍ خَبِرٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ , رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ , قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ: قَدَّمْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ , فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَهَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا , وَأَطَعْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيْفًا , وَاسْتَنْبَيْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ , اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ , وَلَمْ أَمُرْ , وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَّغَنِي»

⁵⁰ Sunan Daruquthni, Hadis no. 3244, dalam HaditsSoft, diakses pada 27 Juni 2022.

Artinya: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari', dari ayahnya, ia mengatakan: Seorang lelaki utusan Abu Musa datang kepada Umar bin Khattab . Lalu Umar bertanya kepadanya mengenai keadaan orang-orang, maka lelaki itu menceritakan semuanya kepada Umar. Kemudian Umar bertanya, "Apakah ada berita baru dari kalian?" Lelaki itu menjawab, "Ya, ada seorang lelaki yang kafir sesudah Islam." Umar bertanya, "Apakah yang kalian lakukan terhadapnya?" Lelaki itu menjawab, "Kami ajukan dia ke pengadilan, lalu kami pancung lehernya." Maka Umar berkata, "Mengapa tidak kalian penjarakan dia selama 3 hari, lalu kalian beri dia makan raghib (roti kering) dan kalian suruh dia untuk bertobat, barangkali dia mau bertobat dan kembali pada perintah Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak akan menghadirinya serta tidak memerintahkannya, dan aku tidak rela ketika berita ini sampai kepadaku."⁵¹

Dalam hadis tersebut menunjukkan adanya pidana penjara pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di mana beliau memberikan saran untuk memenjarakan orang yang murtad terlebih dahulu sebelum melaksanakan hukuman *h}judūd* dengan harapan bahwa ia dapat kembali bertobat dan kembali kepada perintah Allah Swt.

f. Hadis Sunan Ad-Daruquthni No. 3141

نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي التَّلْحِجِّ , نا يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ , نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَانيُّ , عَنْ أَبِي حَنيفَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: «إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى , فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى , فَإِنْ عَادَ ضَمِنَتْهُ السَّجُنُ حَتَّى يُحَدِّثَ خَيْرًا , إِنِّي أَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ أَدْعَهُ لَيْسَ لَهُ يَدٌ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا , وَرَجُلٌ يَمْتَنِي عَلَيْهَا»

Artinya: Muhammad bin Ahmad bin Abu Ats-Tsalj menceritakan kepada kami, Ya'isy bin Al Jahm menceritakan kepada kami,

⁵¹ Musnad As-Syafi'i, Hadis no. 1502, dalam HaditsSoft, diakses pada 27 Juni 2022.

Abdul Hamid bin Abdurrahman Al Hammani menceritakan kepada kami dari Abu Hanifah, dari Amr bin Murrāh, dari Abdullah bin Salamah, dari Ali, dia berkata, "Jika seseorang mencuri maka potonglah tangannya bagian kanan. Bila ia masih mengulangi perbuatannya, maka yang dipotong adalah kaki kirinya. Bila masih mengulangi lagi, maka aku akan memasukkannya ke penjara sampai ia menjadi lebih baik. Aku malu kepada Allah bila tidak menyanakan tangan untuknya untuk makan dan istinja, serta kaki untuk berjalan."⁵²

Dalam hadis tersebut menunjukkan adanya pidana penjara pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hal ini terkait dengan pelaksanaan *jari>mah h}udūd* (pencurian) berulang, di mana jika pencurian dilakukan setelah berulang kali beliau akan menyanakan satu tangan dan kakinya. Sebagai pengganti maka beliau menerapkan *jari>mah ta'zi>r* yaitu pidana penjara.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

g. *Ijma'*

Syariat hukuman penjara dengan dasar *ijma'* ialah pelaksanaan penjara pada masa Nabi Muhammad saw. meskipun masih belum memiliki bangunan penjara khusus. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab diteruskan dan telah dilaksanakan

⁵² Sunan Daruquthni, Hadis no. 3141, dalam HaditsSoft, diakses pada 27 Juni 2022.

hukumannya di dalam sebuah penjara, oleh Nafi' bin Abd Haris sebagai kepala daerah kota Makkah kala itu. Selanjutnya pidana penjara terus dijalankan hingga saat ini tanpa adanya pengingkaran, maka hal ini juga merupakan *ijma*'⁵³.



⁵³ Agus Santoso, "Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Tentang Pidana Penjara" (Disertasi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020), 344.

BAB III

IMPLEMENTASI STANDAR KAPASITAS HUNIAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIDOARJO

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo

1. Gambaran Umum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo merupakan Satuan Kerja di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Ditjenpas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) serta bertanggung jawab kepada Kanwil Kemenkumham Jatim (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo dibangun pada tahun 1830, dengan luas tanah sebesar 9.615 m² dan luas bangunan 2.778,32 m² yang merupakan tanah sertifikat hak milik tahun 1989 No. B8498.666 IMB nomor 614 tanggal 18 November 2002.¹ Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo memiliki letak yang strategis secara geografis, karena terletak di pusat atau sentra pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Lokasinya berada di jalan Sultan Agung No. 32, Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, yang berbatasan langsung disebelah timur dengan jalan sultan agung, sebelah selatan dan barat dengan jalan Dr. Sutomo, sebelah utara dengan Masjid Agung Sidoarjo.

¹ Dokumen Arsip Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

2. Motto, Visi dan Misi

Motto dari Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo ialah SIGAP, yaitu singkatan dari Sinergi Integritas Guyub Akuntabel Profesional. Adapun visinya yaitu menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang akuntabel dan transparan dalam pembinaan dan pelayanan. Sedangkan misinya ialah melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian serta melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat.

3. Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi Jawa Timur berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo memiliki fungsi:

- a. melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
- d. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.²

² Dokumen Arsip Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

B. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sidoarjo

Jumlah petugas Lapas Sidoarjo sebanyak 119 orang, yang terdiri dari 50 orang petugas perkantoran, dan 69 orang petugas pengamanan.³ Adapun tugas pokok dan fungsi petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha memiliki tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan. Sedangkan fungsinya meliputi:

- a. melakukan urusan kepegawaian dan keuangan; serta
- b. melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Adapun sub bagian tata usaha terdiri dari:

- a. urusan kepegawaian dan keuangan, yang memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- b. urusan umum, yang memiliki tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik

³ Dokumen Arsip Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sidoarjo.

Seksi bimbingan narapidana/ anak didik memiliki tugas memberikan bimbingan pemyarakatan terhadap narapidana/ anak didik. Sedangkan fungsinya meliputi:

- a. melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;
- b. memberikan bimbingan pemyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.

Adapun seksi bimbingan narapidana/ anak didik terdiri dari :

- a. sub seksi registrasi, yang memiliki tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/ anak didik;
- b. sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan, yang memiliki tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti, kesejahteraan, serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.⁴

3. Seksi Kegiatan Kerja

Seksi kegiatan kerja memiliki tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja. Sedangkan fungsinya meliputi:

- a. memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/ anak didik dan mengelola hasil kerja;

⁴ Dokumen Arsip Lembaga Pemyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

b. mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

Adapun seksi kegiatan kerja terdiri dari :

- a. sub seksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja, yang memiliki tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik serta mengolah hasil kerja.
- b. sub seksi sarana kerja, yang memiliki tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.⁵

4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi administrasi keamanan dan tata tertib memiliki tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Sedangkan fungsinya meliputi:

- a. mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi administrasi keamanan dan tata tertib terdiri dari :

⁵ Dokumen Arsip Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Sidoarjo.

- a. sub seksi keamanan, yang memiliki tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. sub seksi pelaporan dan tata tertib, yang memiliki tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP)

KPLP memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan. Sedangkan fungsinya meliputi:

- a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/ anak didik;
- b. melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- c. melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/ anak didik;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.


Peran dalam menjalankan tugas dan fungsi KPLP yaitu:

- a. KPLP dipimpin oleh seorang kepala dan membawahi petugas pengamanan Lapas;
- b. Kepala KPLP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan.⁶

Bagan 1. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sidoarjo⁷

⁶ Dokumen Arsip Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sidoarjo.

⁷ Dokumen Arsip Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sidoarjo.



C. Implementasi Standar Kapasitas Hunian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo

Warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Sidoarjo mayoritas merupakan penduduk kota Sidoarjo dengan berbagai macam tindak pidana yang dilakukan, baik itu pidana umum ataupun pidana khusus. Berikut rincian kapasitas hunian yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo sesuai dengan luas kamar hunian:

Tabel 2. Kapasitas Hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo

Kamar	BLOK / SEL			Kapasitas	KET
	Luas (m ²) (Panjang x Lebar)				
	Pjg	Lbr	Luas		
A1	6,50	3,00	19,50	4	BLOK TAHANAN
A2	6,50	4,00	26,00	5	
A3	6,50	6,75	43,87	9	
A4	6,50	4,50	29,25	6	
A5	6,50	7,10	46,15	9	
A6	6,50	2,00	13,00	3	
A7	6,50	5,00	32,50	6	
A8	6,50	3,25	21,13	4	
A9	6,50	4,60	29,90	6	
A10	6,50	4,50	29,25	6	
A11	6,50	4,60	29,90	6	
A12	6,50	2,00	13,00	3	
A13	6,50	4,70	30,55	6	
A14	6,50	4,70	30,55	6	
A15	6,50	4,30	27,95	5	
A16	6,50	4,30	27,95	5	MAPENALING
A17	6,50	4,30	27,95	5	ANAK-ANAK
A18	6,50	2,90	18,85	4	
SEL A	3,60	1,90	6,84	1	SAKIT
SEL A	3,60	1,90	6,84	1	
SEL A	3,60	1,90	6,84	1	
SEL B	2,10	2,50	5,25	1	ISOLASI
SEL B	2,10	2,50	5,25	1	
SEL B	2,10	2,50	5,25	1	

SEL B	2,10	2,50	5,25	1	
SEL B	2,10	2,50	5,25	1	
B1	6,80	4,70	31,96	6	BLOK NAPI
B2	6,80	11,70	79,56	16	
B3	6,80	7,50	51,00	10	
B4	6,80	7,50	51,00	10	
B5	6,80	11,70	79,56	16	
B6	6,80	7,80	53,04	10	
B7	6,80	7,80	53,04	10	
B8	6,80	7,80	53,04	10	
B9	6,80	7,80	53,04	10	
B10	6,80	8,00	54,40	10	
B11	6,90	7,00	48,30	9	
B12	6,90	7,00	48,30	9	
B13	6,90	6,80	46,92	9	
B14	6,90	10,30	71,07	14	
BW 1	8,00	7,00	56,00	11	WANITA
BW 2	8,50	7,0	59,50	12	
(Sel Atas)	2,30	2,70	6,21	1	ISOLASI
(Sel Atas)	2,30	2,70	6,21	1	
(Sel Atas)	2,30	2,70	6,21	1	
				272	
*Catatan: Kapasitas yang tercatat (<i>Existing</i>) = 488 orang (merupakan jumlah alas tidur (2 x 1 m) yang terdapat di tiap kamar/ sesuai luas kamar). ⁸					

Dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa kapasitas tercatat yang dimiliki oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sidoarjo ialah sebesar 488 orang. Adapun rincian jumlah penghuninya per 07 April 2022 adalah sebagai berikut:

⁸ Dokumen Arsip Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sidoarjo.

Tabel 3. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo

BLOK A		BLOK B	
Kamar	Jumlah	Kamar	Jumlah
1	3	Dapur	10
2	23	1	12
3	37	2	63
4	6	3	42
5	40	4	7
6	4	5	69
7	31	6	21
8	33	7	43
9	33	8	46
10	31	9	46
11	29	10	49
12	3	12	46
13	7	13	46
14	27	14	37
15	30	SEL BI	6
16.R	-	SEL B II	2
Karantina	28		
ANAK	6	Jumlah	547
19	14		
SEL A	1	W1	18
POLI	-	W2	20
		W3	10
		SEL W	2
Jumlah	386 (+152 Polres)⁹	Jumlah	50¹⁰
TOTAL = 1.135			

Dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa per 07 April 2022 jumlah penghuni Lapas Sidoarjo ialah sebesar 1.135 orang. Maka dengan kapasitas yang dimiliki sebesar 488 orang, Lapas Sidoarjo telah mengalami over kapasitas sebesar 233%. Berikut klasifikasi penghuni Lapas Sidoarjo berdasarkan statusnya:

⁹ Okky, *Laporan Blok A (Regu Pengamanan Bulan April 2022)*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, 2022.

¹⁰ Trio, *Laporan Blok B (Regu Pengamanan Bulan April 2022)*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, 2022.

Tabel 4. Status Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo

STATUS	DEWASA		PEMUDA		ANAK		JUMLAH		
	P	W	P	W	P	W	P	W	
A	TAHANAN								
	A I								
	A II	83	3			3		86	3
	A III	348	18			6		354	18
	A IV	106	2					106	2
	A V	30	5					30	5
	Jumlah A							576	28
								604 orang	
B	NARAPIDANA	1 (SH)					1		
	B I	462	26			1		463	26
	B IIA	28	1			1		29	1
	B IIB	2				2		4	
	B III	6	1					6	1
	Jumlah B							503	28
							531 orang		
C	LAIN-LAIN								
	Jumlah C								
JUMLAH A+B+C							1079	56	
TOTAL							1135		
Catatan: LAPAS : 983 orang Polres dan Polsek wilayah hukum Sidoarjo: 152 orang (Pria 134, Wanita 6, Anak 12) ¹¹									
Keterangan: A I : Tahanan dalam tingkat penyidikan. A II : Tahanan dalam tingkat penuntutan. A III : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri. A IV : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Tinggi. A V : Tahanan dalam tingkat pemeriksaan Mahkamah Agung. B I : Narapidana dengan masa pidana penjara lebih dari 1 tahun. B IIA : Narapidana dengan masa pidana penjara lebih dari 3 sampai 12 bulan. B IIB : Narapidana dengan masa pidana penjara 1 hari sampai 3 bulan. B III : Narapidana dengan masa pidana penjara subsider/ pengganti denda. ¹²									

¹¹ Teguh Pamuji, *Daftar Isi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, 2022.

Pada tanggal 07 April 2022 jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo sebesar 1.135 orang, yang berdasarkan klasifikasi jenis kelamin terdiri dari 576 tahanan pria, 28 tahanan wanita, 503 narapidana pria dan 28 narapidana wanita. Dari jumlah tersebut di dalamnya terdapat 152 tahanan dari Polres dan Polsek wilayah hukum Sidoarjo yang terdiri dari 134 tahanan pria, 6 tahanan wanita, dan 12 tahanan anak.¹³

Adapun tingginya angka over kapasitas dalam Lapas Sidoarjo tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana yang ditetapkan di Indonesia baik dalam bidang hukum pidana materil, hukum pidana formil, ataupun pelaksana pidana. Berikut penyebab terjadinya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo:

a. Banyaknya rumusan tindak pidana penjara

Dalam hukum pidana Indonesia terdapat over kriminalisasi (kelebihan perumusan tindak pidana) serta over penggunaan pidana penjara. Ancaman sanksi pidana penjara dalam Buku II KUHP terdapat kurang lebih 74 % yaitu sebanyak 485 kali, baik dirumuskan sebagai pidana pokok, ataupun sebagai alternatif jenis pidana lainnya. Ditambah dengan banyaknya peraturan perundang-undangan lain yang memuat ancaman pidana penjara. Di lain sisi kerap kali para penegak hukum beranggapan bahwa pidana

¹² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Daftar Istilah Dan Singkatan", dalam <http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.2/DaftarIstilahdanSingkatan.html/>, diakses pada 22 Juni 2022.

¹³ Teguh Pamuji, *Daftar Isi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, 2022.

alternatif dari pidana penjara kurang tepat untuk diterapkan. Hal ini menimbulkan banyaknya narapidana yang harus menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁴

- b. Faktor mudahnya seseorang ditahan ketika disangka atau didakwa melakukan tindak pidana

Dalam fakta lapangan sebagian besar terdakwa dan tersangka ditahan karena alasan subjektif berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, tanpa melihat alasan objektif yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Kebiasaan dalam penahanan ini mengakibatkan meningkatnya jumlah tahanan dan menjadikan over kapasitas Rutan, dengan penuhnya Rutan maka tersangka atau terdakwa akan dititipkan di Lapas. Dimana semakin lama tersangka atau terdakwa berada dalam Lembaga Pemasyarakatan maka akan semakin menambah beban hunian. Adapun lamanya waktu penahanan adalah sebagai berikut:¹⁵

Tabel 4. Lama Waktu Penahanan

No.	Tahapan	Waktu Maksimal	Perpanjangan
1	Penyidikan	20 hari	40 hari
2	Penuntutan	20 hari	30 hari
3	Pemeriksaan di Pengadilan Negeri	30 hari	60 hari
4	Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi	30 hari	60 hari
5	Pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Kasasi	50 hari	60 hari

ari total penghuni Lapas Sidoarjo per 07 April 2022, jumlah

¹⁴ Usman, Nasution, dan Seregar, "Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan...", 437-439.

¹⁵ Utomo Bimantoro, "Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021), 49-50.

tahanan lebih banyak daripada narapidananya. Terdapat 604 orang tahanan, sedangkan narapidana hanya berjumlah 531 orang.¹⁶ Padahal Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi yang berbeda. Rutan adalah “tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”. Sedangkan Lapas adalah “tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.¹⁷

c. Pengetatan pemberian remisi bagi narapidana narkotika

Bapak Wibawa menyebutkan bahwa mayoritas jenis tindak pidana yang dilakukan oleh penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo ialah penyalahgunaan narkotika, persentasenya sebesar 70%. Dengan adanya pengetatan aturan remisi tersebut tentu membuat sulitnya pemberian remisi yang merupakan salah satu hak narapidana untuk mempersingkat masa pidananya. Hal tersebut cukup signifikan dalam menambah jumlah beban over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.¹⁸

d. Tingginya angka residivis.¹⁹

¹⁶ Teguh Pamuji, *Daftar Isi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, 2022.

¹⁷ Pasal 1 ayat (2) dan (4) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang *Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan*.

¹⁸ Tri Wibawa Kristiyana (Kepala Seksi Keamanan dan Tata Tertib), *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, 8 Maret 2022.

¹⁹ Usman, Bahder Johan Nasution, dan Elizabeth Seregar, “Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana,” *Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2020), 437-439.

Berikut data jumlah residivis di Lapas Sidoarjo dalam tiga tahun terakhir (hingga akhir bulan April 2022):

Jumlah Residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan Tindak Pidana
1	2020	17	(14 Narkotika, 1 Penipuan, 2 Perampokan)
2	2021	66	(46 Narkotika, 11 Pencurian, 2 Penganiayaan, 1 Penggelapan, 3 Penipuan, 1 KDRT, 1 Kesehatan)
3	2022	68	(48 Narkotika, 11 Pencurian, 1 Penganiayaan, 1 ITE, 2 Penggelapan, 1 Penipuan). ²⁰

D. Pembinaan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo

Pembinaan yang diberikan terhadap narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo terdiri dari pembinaan kepribadian serta pembinaan kemandirian. Berikut rincian pembinaan yang diberikan:

1. Pembinaan Kepribadian
 - a. Pembinaan Keagamaan

Bagi narapidana yang beragama muslim terdapat pembinaan yang dilakukan di masjid dalam Lapas yang bernama masjid at-Taqwa. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo bekerja sama dengan Kementrian Agama kota Sidoarjo untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana di dalamnya. Adapun pembinaannya berupa pengajian rutin, sholawat nabi, tadarus al-Qur'a>n, pembacaan surat ya>si>n rutin, belajar iqra>' dan tajwid,

²⁰ Dokumen Arsip Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.

kajian fiqih, kesenian hadrah, dan peringatan kegiatan hari besar Islam.²¹

Sedangkan bagi narapidana yang beragama Kristiani pembinaan dilaksanakan di gedung dalam Lapas yang difungsikan sebagai gereja. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo juga bekerja sama dengan pendeta dari gereja-gereja yang ada di sekitar kota Sidoarjo. Adapun bentuk pembinaannya berupa ibadah rutin kebaktian, nyanyian lagu kerohanian, serta ceramah rohani.

Bagi penganut agama lainnya belum terdapat fasilitas pembinaan keagamaannya. Mereka dapat melaksanakan ibadahnya di dalam kamar hunian masing-masing.

b. Pembinaan Intelektual

Pembinaan intelektual diberikan melalui penyelenggaraan kejar paket A dengan Ijazah setara Sekolah Dasar (SD), paket B dengan Ijazah setara Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan paket C dengan Ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan kota Sidoarjo, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang pemberdayaan buku bacaan bagi narapidana.

c. Pembinaan Wawasan Berbangsa dan Bernegara

²¹ Dedi Nugroho (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik), *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, 8 Maret 2022.

Pembinaan wawasan kebangsaan dan bernegara diberikan berupa pembinaan deradikalisasi dan ideologi Pancasila yang bersinergi dengan TNI (baik tingkat Kodim/ Koramil Kota).

d. Pembinaan Pramuka

Pembinaan kepramukaan dilaksanakan atas kerja sama dengan pembina pramuka dari Kwarcab Sidoarjo.

2. Pembinaan Kemandirian

a. Pembinaan keterampilan sesuai bakat dan kemampuan narapidana

Pembinaan ini meliputi pembinaan jasmani dan pembinaan kesenian. Pembinaan jasmani dilaksanakan setiap hari secara insidental (sewaktu-waktu), dan pada Rabu dan Sabtu secara terprogram. Kegiatan ini diikuti oleh 50-80 narapidana secara bergantian (per kamar).

Adapun pembinaan Kesenian dilakukan melalui pemberdayaan seni musik, seni suara dalam bentuk radio Lapas Delta, dan hiburan rutin setiap Rabu dan Sabtu berupa orkes musik

Lapas Delta.²²

b. Pembinaan keterampilan pendukung usaha secara mandiri dan usaha mikro.

²² Dedi Nugroho (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik), *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, 8 Maret 2022.

Pada tahun 2020 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo meresmikan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). SAE ini sebagai wujud pra-reintegrasi sosial yang diberikan kepada narapidana. Tujuannya tentu untuk kesiapan dan kematangan mental narapidana saat kembali ke masyarakat. Program SAE terdiri dari:

- 1) Budidaya benih lobster air tawar;
- 2) Budidaya lele sistem bioflok;
- 3) Budidaya nila merah;
- 4) Budidaya ikan gurami;
- 5) *D'prodeo cafe*;
- 6) *Delta car wash* mobil dan sepeda motor;
- 7) *Laundry* bagi wbp;
- 8) Produksi es batu kristal;
- 9) Pembuatan kue (tata boga);
- 10) Kerajinan rotan, tas rajut, sepatu rajut; dan
- 11) Kerajinan pertukangan kayu.²³

Agar tujuan dari pembinaan terhadap narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan berhasil maka diperlukan suatu pengamanan.

²³ Dedi Nugroho (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik), *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, 8 Maret 2022.

Berikut manajemen pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

A Sidoarjo:

- a. Menciptakan budaya kerja baru, kontrol keliling (trolling) sehari 3x.
- b. Menciptakan *locker* penitipan *handphone* bagi petugas Penjagaan guna menciptakan Lembaga Pemasyarakatan yang Zero Halinar (*Handphone*, Pungli dan Narkoba).
- c. Menggagas program Jum'at bersih, seluruh wbp melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan dalam Lapas.
- d. Menggunakan WAG (Whatsapp Group) sebagai pelaporan data petugas dan wbp setiap hari (digitalisasi pelaporan).
- e. Sinergi dengan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam kegiatan razia rutin, pembekalan pelatihan damkar sebagai bentuk peningkatan kapasitas SDM.²⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁴ Tri Wibawa Kristiyana (Kepala Seksi Keamanan dan Tata Tertib), *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, 8 Maret 2022.

BAB IV
PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI STANDAR KAPASITAS HUNIAN NARAPIDANA
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Analisis Implementasi Standar Kapasitas Hunian Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo

Lembaga Pemasyarakatan adalah “tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.¹ Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dan kewajiban bertanggung jawab dalam hal mengurus narapidana untuk membina, merawat, serta memanusiakan narapidana agar secepatnya keluar dari Lembaga Pemasyarakatan narapidana bisa kembali diterima oleh masyarakat dan menjadi manusia yang memiliki keahlian serta kepribadian yang baru dan taat pada hukum.²

Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi yang strategis dalam rangka mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana, diantaranya supaya narapidana bisa berintegrasi dengan masyarakat, agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan bebas. Guna mewujudkan tujuan tersebut tentunya dibutuhkan kesiapan, baik dalam hal fasilitas, manajemen, personil, dan aturan perangkatnya.³ Akan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

² Wahyu Saefudin, *Psikologi Pemasyarakatan* (Jakarta: Kencana, 2020), 69-70.

³ Usman, Bahder Johan Nasution, dan Elizabeth Seregar, “Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana,” *Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2020), 19.

tetapi masih terdapat banyak hambatan, diantaranya mengenai terbatasnya sarana fasilitas kamar hunian.

Berdasarkan hasil temuan hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia telah mengalami over kapasitas, salah satunya ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo. Kapasitas yang ditetapkan oleh Lapas Sidoarjo ialah sebesar 488 orang (yang merupakan jumlah alas tidur (2x1 m) yang terdapat di tiap kamar/ sesuai luas kamar). Sedangkan jumlah penghuni pada tanggal 07 April 2022 sebanyak 1.135 orang⁴, yang artinya Lapas Sidoarjo mengalami over kapasitas sebesar 233%.

Adapun standar kapasitas kamar hunian Lembaga Pemasyarakatan telah dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.P1.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, yang berbunyi bahwa “standar luas Kamar Hunian adalah 5,4 m²/orang”.⁵

Berikut analisis rincian kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo berdasarkan standar kapasitas hunian, beserta jumlah penghuninya per 07 April 2022:

⁴ Ismoko Putra (Duta Layanan), *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, 07 April 2022.

⁵ Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang *Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan*.

Tabel 5. Analisis Luas Kamar, Kapasitas Hunian, dan Jumlah Penghuni

BLOK / SEL				KAPASITAS Berdasarkan standar (Luas Kamar Hunian : 5,4)	ISI (Penghuni per 07 April 2022)	KET
Kamar	Luas (m ²) (Panjang x Lebar)					
	Pjg	Lbr	Luas			
A1	6,50	3,00	19,50	4	3	BLOK TAHANAN
A2	6,50	4,00	26,00	5	23	
A3	6,50	6,75	43,87	8	37	
A4	6,50	4,50	29,25	5	6	
A5	6,50	7,10	46,15	10	40	
A6	6,50	2,00	13,00	2	4	
A7	6,50	5,00	32,50	6	31	
A8	6,50	3,25	21,13	4	33	
A9	6,50	4,60	29,90	6	33	
A10	6,50	4,50	29,25	5	31	
A11	6,50	4,60	29,90	6	29	
A12	6,50	2,00	13,00	2	3	
A13	6,50	4,70	30,55	6	7	
A14	6,50	4,70	30,55	6	27	
A15	6,50	4,30	27,95	5	30	
16.R	6,50	4,30	27,95	5	-	MAPENAL ING
ANAK	6,50	4,30	27,95	5	6	ANAK- ANAK
19	6,50	2,90	18,85	3	14	
SEL A	3,60	1,90	6,84	1	1	SAKIT
Karanti na	-	-	-	-	28	
POLI	-	-	-	-	-	
				94	386+146 (dari Polres dan Polsek)	
Jumlah Blok A				94	532	
DAPUR	-	-	-	-	10	BLOK NAPI
B1	6,80	4,70	31,96	6	12	
B2	6,80	11,70	79,56	15	63	
B3	6,80	7,50	51,00	9	42	
B4	6,80	7,50	51,00	9	7	
B5	6,80	11,70	79,56	15	69	
B6	6,80	7,80	53,04	10	21	
B7	6,80	7,80	53,04	10	43	
B8	6,80	7,80	53,04	10	46	
B9	6,80	7,80	53,04	10	46	
B10	6,80	8,00	54,40	10	49	
B11	6,90	7,00	48,30	9	46	
B12	6,90	7,00	48,30	9	46	
B13	6,90	6,80	46,92	9	46	
B14	6,90	10,30	71,07	13	37	

SEL BI	2,10	2,50	5,25	1	6	ISOLASI
SEL BII	2,10	2,50	5,25	1	2	
				146	547(503 narapidana+44 tahanan)	
Jumlah Blok B				146	547	
W1	8,00	7,00	56,00	10	18	WANITA
W2	8,50	7,00	59,50	11	20	
W3	6,70	5,30	35,51	7	10	
SEL W	2,30	2,00	4,60	1	2	ISOLASI
				29	50+6 (dari Polres dan Polsek)	
Jumlah Blok Wanita				29	56	
Jumlah Keseluruhan				269	1.135	

Berdasarkan tabel di atas yang perhitungannya disesuaikan dengan standar kapasitas hunian (Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.Pl.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasayarakatan) dengan rumus luas kamar hunian dibagi dengan 5,4 maka diperoleh hasil kapasitas hunian warga binaan Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Sidoarjo ialah sebesar 269 orang. Adapun dengan jumlah penghuni per 07 April 2022 sebesar 1.135 orang, maka Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Sidoarjo telah mengalami over kapasitas sebesar 422%.

Adanya selisih terkait jumlah kapasitas yang diterapkan oleh Lapas Sidoarjo berbeda dengan hasil temuan yang ada dikarenakan adanya perbedaan standar. Berdasarkan pada standar kapasitas hunian Lapas yaitu 5,4 m²/orang, sedangkan di Lapas Sidoarjo menggunakan standar 2 m²/orang.

Berikut analisis persentase tingkat over kapasitas pada masing-masing blok di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo:

Tabel 6. Analisis Persentase Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo

	Blok A	Blok B	Blok W	Jumlah
Kapasitas	94	146	29	269
Status	532 tahanan	503 narapidana dan 44 tahanan.	28 narapidana dan 28 tahanan	1.135
Jumlah penghuni	532	547	56	1.135
Persentase	566%	375%	193%	422%

Akibat terbatasnya fasilitas kamar hunian serta tingginya angka over kapasitas ini, penempatan tahanan dan narapidana tidak dapat sepenuhnya dipisahkan. Sebagaimana dalam tabel di atas narapidana dan tahanan terpaksa harus dicampur dalam kamar huniannya. Blok A yang merupakan blok tahanan memiliki kapasitas 94 orang, namun faktanya berisi 532 tahanan yang artinya mengalami over kapasitas 566%. Blok B yang merupakan blok narapidana memiliki kapasitas 146 orang, namun faktanya berisi 503 narapidana dan 44 tahanan yang artinya mengalami over kapasitas 375%. Blok wanita memiliki kapasitas 29 orang, namun faktanya berisi 28 narapidana dan 28 tahanan yang artinya mengalami over kapasitas 193%.

Padahal idealnya tentu antara narapidana dan tahanan harus dipisah, bahkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Pemasyarakatan telah diatur terkait penggolongan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:
 - a. umur;

- b. jenis kelamin;
 - c. lama pidana yang dijatuhkan;
 - d. jenis kejahatan; dan
 - e. kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.⁶

Hal ini berarti bahwa standar kapasitas hunian narapidana belum dapat diimplementasikan dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo. Di mana seharusnya jumlah narapidana dalam satu kamar hunian seimbang dengan kapasitas kamar hunian tersebut. Terutama terlihat dalam penggolongan antara narapidana dan tahanan yang tidak dapat dilaksanakan akibat terbatasnya sarana fasilitas kamar hunian.

B. Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam terhadap Implementasi Standar Kapasitas Hunian Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo

1. Tinjauan Penologi terhadap Implementasi Standar Kapasitas Hunian Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo

Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan telah dijelaskan bahwa:

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP untuk meningkatkan kualitas WBP dan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.⁷

Pidana penjara yang harus dilaksanakan sesuai dengan UU

Pemasyarakatan tersebut menunjukkan bahwa teori pembedaan yang

⁶ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

dianut negara kita ialah teori tujuan (*utilitarian/* relatif). Yaitu pemidanaan bertujuan untuk membina narapidana dan anak didik masyarakat. ⁸ Dimana dalam teori tujuan, pemidanaan bertujuan sebagai pencegahan, sebagai sarana guna meraih tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Menurut teori tujuan, pidana berorientasi ke depan dimana pidana dapat dijatuhkan bagi pelaku yang telah memenuhi syarat pidana baik itu dengan sengaja ataupun alpa namun bukan sebagai pembalasan. ⁹

Pembinaan bertujuan untuk memperbaiki dan merehabilitasi narapidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik serta bertanggung jawab, telah menyadari kesalahan yang telah dilakukan serta tidak akan melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum. Sebagai unit pelaksana teknis Lembaga Pemasyarakatan memiliki pengaruh yang sangat penting dan berpengaruh terhadap pembinaan narapidana serta bagaimana narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Tingkat over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang menyentuh angka 422% merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan, karena dengan hal ini akan timbul beragam dampak negatif, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁸ C. Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 165.

⁹ Ida Bagus Surya Dharma Jaya et al., *Klinik Hukum Pidana (Komponen Persiapan Dan Praktek)* (Denpasar: Udayana University Press, 2016), 116.

- a. Terganggunya kenyamanan narapidana, dimana mereka sulit untuk tidur dan mandi karena terbatasnya fasilitas kamar hunian. Padahal ini terkait hak dasar narapidana yaitu mendapat perawatan rohani maupun jasmani, serta mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Hal ini akan menyebabkan terganggunya kondisi narapidana, baik fisik ataupun psikologisnya.
- b. Sanitasi yang buruk tentu akan memberikan dampak kepada kesehatan para narapidana. Dapat dilihat dalam tabel 4.1. dimana dengan kondisi yang penuh dan sesak tentu membuat sirkulasi udara menjadi kurang baik, dan menyebabkan kerentanan narapidana terkena penyakit.¹⁰
- c. Terganggunya hak narapidana untuk menyampaikan keluhan, karena banyak narapidana yang menyampaikan keluhannya. Tentu keluhan tersebut tidak dapat ditanggapi secara keseluruhan karena jumlah petugas yang terbatas. Akibatnya tidak sedikit narapidana yang merasa terabaikan.
- d. Rentan terjadinya konflik, dimana dengan kondisi hunian over kapasitas akan memicu timbulnya gesekan antar narapidana. Walaupun permasalahan-permasalahan yang terjadi sepele, akan tetapi jika sering terjadi tentu akan memberikan dampak terhadap narapidana yang lainnya.

¹⁰ Tri Wibawa Kristiyana (Kepala Seksi Keamanan dan Tata Tertib), *Wawancara*, Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sidoarjo, 8 Maret 2022.

- e. Kesulitan pengawasan dan pengamanan narapidana oleh penjaga, hal ini diakibatkan oleh tidak seimbangnya antara jumlah petugas keamanan dengan jumlah penghuni Lapas. Dimana petugas keamanan berjumlah 69 orang, dan dalam satu regu pengamanan berjumlah 14 orang. Dengan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang sebesar 1.135 orang, maka perbandingan antara regu pengamanan dan total penghuni sebesar 1:81.¹¹ Dengan tidak maksimalnya pengawasan dari petugas akan menjadi salah satu faktor kriminogenik yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan di dalam Lapas.
- f. Prisonisasi atau proses pembelajaran antar sesama narapidana, yaitu pengambil-alihan atau peniruan tentang tata cara, budaya, adat istiadat para narapidana pada saat melakukan tindak pidana. Dengan adanya prisonisasi tersebut maka pengetahuan narapidana akan kejahatan akan semakin bertambah. Selain itu dengan prisonisasi tersebut maka akan membuat masyarakat curiga, menjaga jarak, bahkan menutup diri dari narapidana.¹² Hal ini juga dapat memicu timbulnya residivis.
- g. Kurang optimalnya pemberian pembinaan, dikarenakan kurangnya tempat untuk melaksanakan pembinaan serta jumlah petugas

¹¹ Tri Wibawa Kristiyana (Kepala Seksi Keamanan dan Tata Tertib), *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, 8 Maret 2022.

¹² C. Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan...*, 200.

pembinaan yang terbatas.¹³ Adapun pembinaan yang diberikan terhadap narapidana dalam Lapas Sidoarjo meliputi:

- 1) Pembinaan kepribadian, yang terdiri dari pembinaan keagamaan, pembinaan intelektual, pembinaan wawasan kebangsaan dan bernegara, dan pembinaan pramuka.
- 2) Pembinaan kemandirian, yang terdiri dari pembinaan keterampilan sesuai bakat dan kemampuan narapidana, serta pembinaan keterampilan pendukung usaha secara mandiri dan usaha mikro yang meliputi: budidaya benih lobster air tawar, budidaya lele sistem bioflok, budidaya nila merah, budidaya ikan gurami, d'prodeo cafe, delta car wash, laundry, pembuatan kue, kerajinan rotan dan kerajinan pertukangan kayu.¹⁴

Akibat dari belum dapat diimplementasikannya standar kapasitas hunian narapidana atau terjadinya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana kurang optimal. Tidak semua narapidana dapat memperoleh pembinaan khususnya terkait pembinaan kemandirian. Padahal pembinaan merupakan tujuan dari pemidanaan, yang memiliki dampak yang sangat penting bagi narapidana, tujuannya agar setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat hidup mandiri dan dapat

¹³ Tri Wibawa Kristiyana (Kepala Seksi Keamanan dan Tata Tertib), *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, 8 Maret 2022.

¹⁴ Dedi Nugroho (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik), *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, 8 Maret 2022.

bersaing di tengah masyarakat tanpa melakukan kejahatan kembali (mencegah timbulnya residivis). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana penjara belum berhasil sebagaimana konsep sistem pemasyarakatan.

Efektivitas hukum ialah suatu perbandingan antara realita hukum dengan ideal hukum, dimana berhasil atau gagalnya suatu kaidah hukum untuk mencapai tujuan. Maka dalam hal ini efektivitas pemidanaan dapat dilihat dari apakah tujuan pemidanaan telah berhasil atau tidak. Terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu: kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan warga masyarakat.¹⁵ Adapun efektivitas pemidanaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo belum optimal. Dimana tujuan pemidanaan belum tercapai sesuai dengan konsep sistem pemasyarakatan, yaitu belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana.

Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka over kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan:

- a. Pembangunan kamar hunian baru, pembaruan bangunan Lembaga Pemasyarakatan, dan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan baru.
- b. Pemberian hak-hak narapidana seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

¹⁵ Djaenab, "Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Ash-Shahabah*, Vol. 4, No. 2, 2018, 151-153.

- c. Penerapan pidana alternatif berupa pidana bersyarat, pidana denda, pidana kerja sosial, kompensasi, dan restitusi.
- d. Pemberlakuan konsep sistem pemidanaan dengan pendekatan *restorative justice*.¹⁶

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia keterlibatan korban tidak menjadi fokus utama. Dimana keputusan dibuat oleh pihak yang tidak terkena dampaknya secara langsung, tidak terdapat pilihan untuk saling berdialog bagi mereka yang terkena dampak. Fokusnya hanya pada aturan atau hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana serta konsekuensi atau pertanggungjawaban. Tidak terdapat upaya untuk pemulihan atas kerusakan atau kerugian yang telah dialami oleh korban.¹⁷

Sudah sepatutnya konsep *restorative justice* diterapkan sebagai upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian perkara pidana tidak harus dengan pemidanaan, karena pada dasarnya tujuan dari pidana adalah sebagai salah satu sarana pembinaan untuk menanggulangi masalah sosial yang ada dalam masyarakat.¹⁸

Adapun konsep *restorative justice* dapat lebih ditekankan sebagai solusi atas permasalahan over kapasitas Lembaga

¹⁶ Risang Achmad Putra Perkasa, "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan," *Wajah Hukum* Vol. 4, No. 1 (2020), 113-114.

¹⁷ Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2019), 141.

¹⁸ Taufiqurrohman Abildanwa, "Mediasi *Penal* Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 1 (2016), 141.

Pemasyarakatan akibat kecenderungan pembedaan pidana. Dimana *restorative justice* muncul demi terwujudnya keadilan bagi korban serta sebagai kritik terhadap pidana penjara. Kejahatan dalam pandangan *restorative justice* juga dianggap sebagai perbuatan yang merugikan serta merusak hubungan sosial.

Penyelesaian permasalahan dengan konsep *restorative justice* atau yang dapat dikenal dengan istilah mediasi *penal* dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak. Dalam *restorative justice* pelaku akan diberikan tanggung jawab untuk perbaikan serta mengganti kerugian yang timbul akibat dari kejahatannya. Penekanan pada *restorative justice* ialah pada upaya pemulihan kerugian yang ada akibat pelaku, penderitaan fisik, harkat dan martabat, keamanan, serta pemenuhan keadilan. Dalam hal ini tujuannya ialah untuk mencegah rasa malu, agar tidak muncul residivis, serta kembali dapat diterimanya pelaku oleh masyarakat.¹⁹

Ciri khusus dari *restorative justice* ialah adanya prinsip keadilan yang berdasarkan pada perdamaian antara pelaku, korban, serta masyarakat (*just peace principle*). Tujuan dari penerapan *restorative justice* ialah guna mengurangi over kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan, menghindari stigma negatif pada pelaku kejahatan serta memulihkannya menjadi manusia normal, agar tidak muncul residivis, mengurangi beban kerja peradilan, menghemat

¹⁹ Diah Ratna Sari Hariyanto dan I Dewa Gede Dana Sugama, "Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10, No. 2 (2021), 412.

keuangan negara, menghindari dendam, korban lebih cepat mendapatkan ganti kerugiannya, dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penanganan kejahatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* sebagai jawaban atas beragam permasalahan sehingga perlu diterapkan sebagai konsep pemidanaan yang ideal.²⁰

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Implementasi Standar Kapasitas Hunian Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo

Dalam hukum pidana Islam hukuman penjara bukan termasuk pidana yang dominan sebagaimana pidana positif Indonesia, melainkan termasuk ke dalam hukuman *ta'zir* sebagai *'uqubah gayr muqaddarah* (hukuman yang belum ditentukan), yang mana keputusannya berada di tangan hakim dengan melihat jenis kejahatan, keadaan, pelaku dan korban. Hukuman penjara merupakan hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*) yang memiliki dua batasan, yaitu batasan terendah dengan tertinggi, dimana hakim memiliki kewenangan serta bebas untuk memilih lamanya waktu hukuman sesuai.²¹

Sebagai golongan dari *jari mah ta'zir*, pidana penjara memiliki ciri pokok, yaitu tidak memerlukan asas legalitas secara khusus sebagaimana pada *jari mah hudud*, *qisas* dan *diyat*. Hal ini dikarenakan pada *jari mah ta'zir* tidak ada *nash* hukumannya,

²⁰ Ibid., 413.

²¹ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Fiqh Jinayah)* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 92-95.

samar, ataupun diperdebatkan. Serta hakim yang berwenang untuk menentukan hukumannya.²²

Secara umum tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam ialah: pencegahan (*az-zajr*), rehabilitasi/ perbaikan dan pendidikan (*al-'is{la>h}*), retributif/ Pembalasan (*al-jaza>'*), dan restorasi (*al-isti'a>d{ah}*).²³ Adapun tujuan pidana penjara dalam hukum pidana Islam ialah untuk perbaikan dan pendidikan bagi pelaku tindak pidana agar ia menyadari akan perbuatannya yang salah serta kembali menjadi orang yang baik. Sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia yang menggunakan sistem pemasyarakatan yaitu untuk membina dan mendidik narapidana dan anak pidana.

Tinjauan hukum pidana Islam terkait Lembaga Pemasyarakatan selaras dengan konsep sistem pemasyarakatan Indonesia yaitu agar narapidana bisa berintegrasi dengan masyarakat, agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan bebas. Hanya saja prosesnya yang berbeda dari masa Rasulullah, sahabat, sampai dengan masa sekarang. Contohnya meliputi:

- a. Pada masa Rasulullah saw. beliau pernah memenjarakan seseorang yang membantu memegang dalam tindak pidana pembunuhan.

Sebagaimana dalam hadis Sunan Ad-Daruquthni no. 3244:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَهُ الْآخِرُ , فَقَالَ: « يُقْتَلُ الْقَاتِلُ , وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ »

²² Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 124-125.

²³ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 61-64.

Artinya: Rasulullah saw. memutuskan perkara orang yang membunuh dan yang membantunya memegang korban. Beliau bersabda, "Yang membunuh dihukum mati, dan yang memegang dipenjara".²⁴

- b. Pada masa Khalifah Umar beliau pernah menyarankan terhadap suatu kasus murtadnya seorang lelaki, untuk memenjarakannya terlebih dahulu selama tiga hari Sebagaimana dalam hadis Musnad As-Syafi'i no. 1502:

ثُمَّ قَالَ: هَلْ مِنْ مُعْرَبَةٍ خَبَرَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ: قَدَّمْنَا فَضْرَيْنَا عَنْقَهُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَهَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا، وَأَطَعْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيْفًا، وَاسْتَنْبَتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ»

Artinya: Kemudian Umar bertanya, "Apakah ada berita baru dari kalian?" Lelaki itu menjawab, "Ya, ada seorang lelaki yang kafir sesudah Islam." Umar bertanya, "Apakah yang kalian lakukan terhadapnya?" Lelaki itu menjawab, "Kami ajukan dia ke pengadilan, lalu kami pancung lehernya." Maka Umar berkata, "Mengapa tidak kalian penjarakan dia selama 3 hari, lalu kalian beri dia makan raghib (roti kering) dan kalian suruh dia untuk bertobat, barangkali dia mau bertobat dan kembali pada perintah Allah."²⁵

- c. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali beliau pernah berkata, sebagaimana dalam hadis Sunan Ad-Daruquthni no. 3141:

إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى , فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى , فَإِنْ عَادَ ضَمِنَتْهُ السَّجْنُ حَتَّى يُحَدِّثَ خَيْرًا , إِنْئِي أَسْنَحِي مِنَ اللَّهِ أَنْ أَدْعَهُ لَيْسَ لَهُ يَدٌ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا , وَرَجُلٌ يَمْشِي عَلَيْهَا

Artinya: "Jika seseorang mencuri maka potonglah tangannya bagian kanan. Bila ia masih mengulangi perbuatannya, maka yang dipotong adalah kaki kirinya. Bila masih mengulangi lagi, maka aku akan memasukkannya ke penjara sampai ia menjadi lebih baik. Aku malu kepada Allah bila tidak menyisakan tangan untuknya untuk makan dan istinja, serta kaki untuk berjalan."²⁶

²⁴ Sunan Ad-Daruquthni, Hadis no. 3244, dalam HaditsSoft, diakses pada 27 Juni 2022.

²⁵ Musnad As-Syafi'i, Hadis no. 1502, dalam HaditsSoft, diakses pada 27 Juni 2022.

²⁶ Sunan Ad-Daruquthni, Hadis no. 3141, dalam HaditsSoft, diakses pada 27 Juni 2022.

Dari beberapa contoh di atas dapat diketahui bahwa pidana penjara dalam hukum Islam berbeda kedudukannya dengan pidana penjara dalam hukum positif Indonesia. Dimana dalam hukum positif pidana penjara merupakan hukuman pokok yang paling sering dijatuhkan sebagai sanksi terhadap pelaku sebuah tindak pidana. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pidana penjara sebagai *jari>mah ta'zi>r* dijatuhkan terhadap pelaku *jari>mah h}udūd* dan *jari>mah qis}a>s}/ diat*, yang penetapan dan pelaksanaan hukuman pokoknya tidak memungkinkan (mengandung unsur *subh}at/* tidak terpenuhi syaratnya), ataupun dapat dijadikan tambahan atas hukuman pokok. Pidana penjara dikenakan sebagai hukuman atas tindak pidana yang jenisnya telah disebutkan dalam nash akan tetapi belum ditetapkan hukumannya, seperti riba dan suap. Serta sebagai hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang baik jenis ataupun hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.²⁷

Dalam hukum pidana Islam berat sanksi pidana penjara dianggap lebih ringan daripada *jari>mah h}udūd*, *jari>mah qis}a>s}/ diat*. Oleh karena itu terkadang dijadikan sebagai alternatif dari hukuman tersebut. Sama dengan konsep Lembaga Pemasyarakatan, dalam hukum pidana Islam narapidana juga memperoleh pembinaan. Pembinaan terhadap narapidana memiliki tujuan untuk memelihara setiap individu, memelihara agamanya, akalanya, jiwanya, hartanya,

²⁷ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 124-125.

serta keturunannya. Mayoritas dari para ahli hukum berpendapat bahwa pembinaan terhadap narapidana saat menjalani hukumannya sangatlah diperlukan.

Konsep utama penjara dalam hukum pidana Islam meliputi:

- a. Islam tidak pernah mencampur adukkan antara hukuman *ta'zir* dengan hukuman yang telah dicantumkan di dalam al-Qur'a>n.
- b. Narapidana tidak boleh dihalangi untuk mendapatkan haknya seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, cahaya matahari, udara, air, dan sebagainya.²⁸

Adapun hak-hak narapidana dalam hukum pidana Islam ialah:

- a. Melaksanakan ibadah kepada Allah.
- b. Mendapatkan makanan dan minuman yang halal dan layak.
- c. Mendapat pakaian yang layak dan menutup aurat.
- d. Mendapat tempat yang layak dan mulia.
- e. Diperlakukan dengan baik dan tidak dengan penyiksaan.²⁹

Secara garis besar hak-hak narapidana dalam hukum pidana Islam hampir memiliki kesamaan dengan hukum pidana positif, dimana bertujuan untuk membimbing narapidana agar menjadi manusia yang bermanfaat serta bertanggung jawab sesuai dengan

²⁸ Abdul Mutalib, "Efektivitas Pidana Penjara...", 118-119.

²⁹ Hana Mujahidah, "Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019), 53-57.

harapan yang terdapat dalam tujuan pemidanaan. Sebagai pidana alternatif dalam hukum pidana Islam penerapan secara praktik pidana penjara hanyalah sedikit.

Tidak terdapat ketentuan secara khusus tentang bagaimana pelaksanaan pidana penjara dalam hukum pidana Islam. Begitu pula dengan aturan standar kapasitas hunian narapidana. Namun dalam hak narapidana sebagaimana tercantum di atas, narapidana berhak mendapatkan tempat yang layak dan mulia. Tentu perspektif dari kata layak dan mulia ini berbeda-beda. Namun jika terkait standar kapasitas hunian lapas yang ada di Indonesia besaran kapasitas tersebut merupakan layak dan mulia.

Adapun standar kapasitas hunian narapidana yang dimaksud tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi bahwa “standar luas Kamar Hunian adalah 5,4 m²/orang”.³⁰

Dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sidoarjo hak narapidana untuk mendapatkan tempat yang layak dan mulia belum dapat terpenuhi dikarenakan adanya over kapasitas. Sebagaimana kondisi pada tanggal 07 April 2022 Lembaga Pemasarakatan Kelas II

³⁰ Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang *Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan*.

A Sidoarjo yang memiliki kapasitas sebesar 269 orang, memuat penghuni sebanyak 1.135 orang³¹ yang berarti telah mengalami over kapasitas sebesar 422%. Tentu kondisi tersebut memprihatinkan dan jauh dari kata layak dan mulia.

Akibat adanya over kapasitas tersebut pemidanaan bagi narapidana belum dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan dengan adanya over kapasitas tersebut mempengaruhi terhadap pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan (pembinaan). Dimana pembinaan tersebut merupakan tujuan dari pidana penjara sebagai *jari>mah ta'zi>r*, yaitu untuk perbaikan dan pendidikan bagi pelaku tindak pidana agar ia menyadari akan perbuatannya yang salah serta kembali menjadi orang yang baik.

Guna tercapainya tujuan pemidanaan tersebut terdapat upaya yang dapat dilaksanakan untuk menekan angka over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, yaitu pemberlakuan konsep sistem pemidanaan dengan pendekatan *restorative justice*. Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dalam hukum pidana Islam didasarkan pada tujuan hukum pidana Islam itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara universal.

Dalam hukum pidana Islam dikenal adanya konsep *restorative justice*, terkhusus dalam *jari>mah qis}a>s}/ diat* yang merupakan *jari>mah* terhadap manusia. Terdapat tiga prinsip yang dikemukakan

³¹ Teguh Pamuji, *Daftar Isi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, 2022.

oleh para ahli dalam melakukan pendekatan *restorative justice* dalam hukum pidana Islam, yakni:

- a. Keadilan bagi korban, pelaku dan masyarakat yang membutuhkan penyembuhan atas penderitaan akibat kejahatan.
- b. Korban, pelaku dan masyarakat diperbolehkan terlibat secara aktif dalam proses litigasi.
- c. Peran serta tanggung jawab pemerintah harus dipertimbangkan kembali guna memajukan keadilan.³²

Allah Swt. memotivasi agar korban atau wali korban dalam *jarimah qisas* memaafkan pelaku kejahatan. Hal ini menunjukkan atas dasar rahmat dan kasih sayang, hukum Islam bukan hukum kejam dan bengis. Sebagaimana dalam firman Allah:

وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak qisas-nya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.³³

³² Zainuddin, "Restorative Justice Concept On Jarimah Qisas In Islamic Criminal Law," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17, No. 3 (2017), 337-338.

³³ al-Qur'an, 5:45, "Qur'an Kemenag", dalam <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/45>, diakses pada 27 Juni 2022.

Selain itu Rasulullah saw. juga menganjurkan untuk mendahulukan pemaafan sebelum penghukuman. Sebagaimana dalam hadis Sunan Abu Daud no. 3899:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْنَبِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin bakr bin Abdullah Al Muzani dari Atha bin Abu Maimunah dari Anas bin Malik ia berkata: "Aku tidak pernah melihat Nabi saw. mendapat pengaduan yang padanya ada qis}a>s}, kecuali beliau menganjurkan untuk memaafkan."

Adapun upaya yang dimaksud dengan penerapan konsep *restorative justice* dalam *jari>mah qis}a>s}/ diat* ialah: *diat* (denda/kompensasi), *'afwu* (pengampunan/ mediasi), dan *sulhu* (rekonsiliasi). Dengan ketiga alternatif hukuman tersebut serta adanya keterlibatan antara kedua belah pihak menunjukkan adanya penerapan pendekatan *restorative justice* dalam hukum pidana Islam.³⁴ Dimana konsep *restorative justice* sebagai jawaban atas beragam permasalahan termasuk masalah over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, sehingga perlu diterapkan sebagai konsep pemidanaan yang ideal.

³⁴ Zainuddin, "Restorative Justice Concept...", 339-340.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Standar kapasitas hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.Pl.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan belum dapat diimplementasikan dengan baik. Dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo telah mengalami over kapasitas sebesar 233% dengan kapasitas hunian yang tersedia adalah sebesar 488 orang, namun faktanya jumlah penghuni per 07 April 2022 sebesar 1.135 orang.
2. Berdasarkan tinjauan penologi akibat belum dapat diimplementasikannya standar kapasitas hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo mengakibatkan belum optimalnya efektivitas pemidanaan. Dimana tujuan pemidanaan belum tercapai sesuai dengan konsep sistem pemasyarakatan, yaitu belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. Pembinaan merupakan tujuan dari pemidanaan, yang memiliki dampak sangat penting bagi narapidana, tujuannya agar setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat hidup mandiri dan dapat bersaing di tengah masyarakat tanpa melakukan kejahatan kembali.

Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam pidana penjara termasuk ke dalam hukuman *ta'zir*, yang bertujuan untuk perbaikan dan pendidikan (pembinaan) bagi pelaku tindak pidana. Akibat belum terpenuhinya hak narapidana untuk mendapatkan tempat yang layak dan mulia karena over kapasitas, pemidanaan bagi narapidana belum dapat dikatakan efektif. Karena pembinaan terhadap narapidana yang merupakan tujuan dari pidana penjara (*ta'zir*) belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

B. Saran

Sebagai penutup dari kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan saran atau rekomendasi yang bertujuan untuk mengantisipasi masalah serupa, yakni sebagai berikut:

1. Agar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan naungan Kementerian Hukum dan HAM dapat memberi perhatian secara khusus dalam mengambil kebijakan yang tepat, sebagai upaya untuk mengatasi adanya over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.
2. Agar penerapan standar kapasitas hunian narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo dapat ditingkatkan dan bisa disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PI.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rahmat Hi. "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9. No. 1, 2016.
- al-Qur'a>n. "Qur'an Kemenag", dalam <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Arfa, Faisar Ananda, dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 4. No. 2, 2019.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, 2018.
- Bimantoro, Utomo. "Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021).
- Djaenab. "Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat." *Ash-Shahabah*. Vol. 4. No. 2, 2018.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Daftar Istilah Dan Singkatan," dalam <http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.2/DaftarIstilahdanSingkatan.html>.
- Dokumen Arsip Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.
- Firdaus, Insan. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 13. No. 3, 2019.
- HaditsSoft.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Harahap, Diah Ratu Sari. "Penerapan Ketentuan Tentang Kapasitas Huni Narapidana Di Lapas Cipinang." *Ilmu Dan Budaya*. Vol. 37. No. 33, 2013.
- Hariyanto, Diah Ratna Sari, dan I Dewa Gede Dana Sugama. "Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pemidanaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Vol. 10. No. 2, 2021.
- HM, Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Fiqh Jinayah)*.

- Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Irfan, H.M. Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA, 2017.
- Isjwara, Faiz Fakhri. “Dampak Overcapacity Terhadap Tingkat Status Gizi Narapidana.” *Jurnal Ilmiah PANNMED (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwivory, Environment, Dental Hygiene)*. Vol. 15. No. 1, 2020.
- Ismoko Putra (Duta Layanan). *Wawancara*. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, 07 April 2022.
- Jaya, Ida Bagus Surya Dharma, et al., *Klinik Hukum Pidana (Komponen Persiapan Dan Praktek)*. Denpasar: Udayana University Press, 2016.
- Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang *Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan*.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan*.
- Khamdan, Muh. *Islam Dan HAM Narapidana*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Surabaya: Grahamedia Press, 2012.
- Kristiyana, Tri Wibawa (Kepala Seksi Keamanan dan Tata Tertib). *Wawancara*. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, 8 Maret 2022.
- Marsaid. *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mujahidah, Hana. “Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019).
- Mutalib, Abdul. “Efektivitas Pidana Penjara Terkait Problematika Kelebihan Kapasitas Pada Lapas IIB Sleman Kanwil D.I. Yogyakarta.” (Tesis--

- Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017).
- Nugroho, Dedi (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik). *Wawancara*. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo, 8 Maret 2022.
- Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2020.
- Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal (Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Nuraeny, Henny, dan Tanti Kirana Utami. "The Impact of Overcapacity on Fulfilling The Basic Rights of The Assisted Citizen in Prison in The Perspective of Human Right." *Atlantis Press*. Vol. 317, 2019.
- Okky. "Laporan Blok A (Regu Pengamanan Bulan April 2022)." Sidoarjo, 2022.
- Pamuji, Teguh. "Daftar Isi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo." Sidoarjo, 2022.
- Pangabean, Mompang L. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: UKI Press, 2005.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Perkasa, Risang Achmad Putra. "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan." *Wajah Hukum*. Vol. 4. No. 1, 2020.
- Rahmat, Doris, Santoso Budi NU, dan Widya Daniswara. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Widya Pranata Hukum*. Vol. 3. No. 2, 2021.

- Saefudin, Wahyu. *Psikologi Pemasarakatan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Samosir, C. Djisman. *Penologi Dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Santoso, Agus. “Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Tentang Pidana Penjara.” (Disertasi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020).
- Sayuti, Hendri, dan M Alawi. “Efektifitas Pembinaan Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasarakatan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam.” *Hukum Islam*. Vol. XIII. No. 1, 2013.
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Diktat Mata Kuliah Penologi*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2019.
- SP, I Putu Satrya Wibawa. “Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasarakatan Sebagai Faktor Kriminogenik Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan (Studi Di Lapas Kelas II A Denpasar),” (Skripsi--Universitas Brawijaya, Malang, 2015).
- Suandika, I Nyoma, dan I Gusti Ngurah Wirasatya. “Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Studi Penulisan Di Lembaga Pemasarakatan.” *Raad Kertha*. Vol. 04. No. 01, 2021.
- Sudaryono, dan Natangsa Surbakti. *HUKUM PIDANA (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Sukma, Edwardo Andreans. “Pelaksanaan Pemberian Hak Binaan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sidoarjo.” (Skripsi--Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2021).
- Sulchan, Achmad, Akhmad Khisni, dan Aryani Witasari. *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi Di Lapas Kedungpane Semarang)*. Semarang: Unissula Press, 2020.
- Susetyo, Heru. *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan*

- Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012.
- Sutisna, dan Abdurrahman Misno. *Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqh*. Bogor: UIKA Press, 2019.
- Tiarasari, Efi. "Efektivitas Pembinaan Narapidana Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Akibat Over Kapasitas (Studi Di Lapas Kelas I Surabaya)." (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).
- Trio. "Laporan Blok B (Regu Pengamanan Bulan April 2022)." Sidoarjo, 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Usman, Bahder Johan Nasution, dan Elizabeth Seregar. "Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana." *Wajah Hukum*. Vol. 4. No. 2, 2020.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Wilsa. *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Instrumen Internasional)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zainuddin. "Restorative Justice Concept On Jarimah Qishash In Islamic Criminal Law." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17. No. 3, 2017.